



PERATURAN DESA NEGERI LAMA NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-DESA)

2022-2028

***“BERSAMA RAKYAT MEWUJUDKAN
NEGERI LAMA YANG MAJU,
MANDIRI DAN SEJAHTERA”***



KEPALA DESA NEGERI LAMA
KOTA AMBON

RANCANGAN PERATURAN DESA NEGERI LAMA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NEGERI LAMA
TAHUN 2022 – 2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NEGERI LAMA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah disusun selain mempertimbangkan potensi sumber daya desa juga diselaraskan dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah Kota Ambon melalui proses yang sangat aspiratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan penjabaran program dalam dokumen RPJM-Des Negeri Lama perlu komitmen serta dukungan seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), dan huruf (b) perlu ditetapkan Peraturan Desa Negeri Lama tentang RPJM-Des.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006-2026;
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGERI LAMA

dan

KEPALA DESA NEGERI LAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Negeri Lama Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Negeri Lama 2022-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati, dalam sistem Pemerintahan Desara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Negeri Lama;
3. Kepala Pemerintah adalah Kepala Pemerintah Desa Negeri Lama;
4. Badan Permuyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Negeri Lama;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Desara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

- masyarakat yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain Musrenbang-Des adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diseleenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Keputusan Kepala Pemerintah Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa dan kebijakan Kepala Pemerintah Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan;
 11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 12. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
 13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan Desa yang dikoordinasikan oleh Kepala Pemerintah Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial;
 14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
 15. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
 16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang di hadapi Desa;

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Des, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu enam tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP-Des, adalah penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu satu tahun berjalan;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RPJM-DESA 2022-2028

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM-Des disusun oleh Pemerintah Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Des, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM-Des yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Pemerintah Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM-Des, Pemerintah Desa menyampaikan rancangan RPJM-Des kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM-Des, membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Des menjadi dokumen RPJM-Des dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah Desa penyusunan RPJM-Des diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya ;
- (6) Setelah dilakukan musyawarah Desa penyusunan RPJM-Des sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Kepala Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atas rancangan RPJM-Des menjadi RPJM-Des Negeri Lama periode 2022-2028;
- (7) Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Pemerintah Desa mengeluarkan Peraturan Desa

tentang Dokumen RPJM-Des serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggota masyarakat untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa penyusunan RPJM-Des berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN RPJM DESA

Pasal 4

- (1) Adapun sistematika penulisan RPJM-Des, terdiri dari:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa
 - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa
 - BAB IV Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Desa
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - BAB VIII Penutup
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Tata cara perubahan RPJM-Des berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar, yang bersifat parsial dan atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM-Des, maka perubahan capaian sasaran RPJM-Des tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemerintah Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Des ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Pemerintah Desa dan Keputusan Kepala Pemerintah Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RPJM-Des ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Negeri Lama
Pada tanggal Nopember 2022



Diundangkan di Desa Negeri Lama
Pada tanggal Nopember 2022

SEKRETARIS DESA NEGERI LAMA

RIDO de KOCK

LEMBARAN DESA NEGERI LAMA TAHUN 2022 NOMOR 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Desa Negeri Lama	8
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Negeri Lama Tahun 2018-2021	11
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2021	12
Gambar 2.4 Angkatan Kerja Desa Negeri Lama Menurut Klasifikasi Pendidikan Tahun 2021	22
Gambar 2.5 Bagan Struktur Pemerintah Desa Negeri Lama	28
Gambar 3.1 Rencana Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Lama Tahun 2018-2021	32
Gambar 3.2 Realisasi Pendapatan Desa Negeri Lama Tahun 2018-2021	35
Gambar 3.3 Realisasi Belanja Desa Negeri Lama Tahun 2018-2021	35
Gambar 3.4 Proyeksi Pendapatan Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	39
Gambar 3.5 Proyeksi Belanja Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	41
Gambar 3.6 Proyeksi Pembiayaan Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Satuan Batuan Formasi dan Komposisi Batuan Pulau Ambon ...	9
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Negeri Lama Tahun 2018-2021	11
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2021	12
Tabel 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2018-2021	13
Tabel 2.5	Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Negeri Lama Tahun 2018 -2021	14
Tabel 2.6	Komposisi Penduduk Desa Negeri Lama Menurut Agama Tahun 2018-2021	15
Tabel 2.7	Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2021	16
Tabel 2.8	Pendapatan Keluarga Per Bulan Tahun 2021	17
Tabel 2.9	Pengeluaran Keluarga Per Bulan Tahun 2021	18
Tabel 2.10	Jenis UMKM Tahun 2021	19
Tabel 2.11	Angkatan Kerja Desa Negeri Lama Menurut Klasifikasi Pendidikan Tahun 2021	21
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Negeri Lama Tahun 2019-2021 .	23
Tabel 2.13	Capaian Kondisi Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2019-2021	24
Tabel 2.14	Jumlah Fasilitas Pelayanan Masyarakat Tahun 2021	27
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Desa Negeri Lama Tahun 2019-2021	33
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Belanja Desa Negeri Lama Tahun 2019-2021	36
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Desa Negeri Lama Tahun 2019-2021	37
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Desa Negeri Lama Tahun 2018-2021	36
Tabel 3.5	Proyeksi Pendapatan Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	39
Tabel 3.6	Proyeksi Belanja Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	41
Tabel 3.7	Proyeksi Pembiayaan Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	42
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	49
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Tahun 2023-2028	55
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2028	58
Tabel 6.3	Program Pembangunan Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	67
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa maka salah satu elemen penting adalah perencanaan pembangunan desa yang berkualitas. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 khusus Pasal 1, Ayat (1) yang menjelaskan bahwa desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jiwa dan semangat UU No. 6 Tahun 2014, selanjutnya menyatakan bahwa pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa akibat kekosongan jabatan Kepala Desa, Pemerintah Kota Ambon telah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak bagi 8 desa dan 1 negeri. Hasil pemilihan dimaksud, selanjutnya Bapak Walikota Ambon pada 20 April 2022, melantik Otniel W. Maitimu sebagai Kepala Desa Negeri Lama masa jabatan tahun 2022-2028. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dinyatakan bahwa paling lama tiga bulan setelah Kepala Desa dilantik, telah menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). RPJM-Des yang ditetapkan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa Terpilih, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan desa dan keuangan desa yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu enam tahun.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal penting yang perlu diperhatikan dan merupakan prinsip utama pembangunan desa adalah berkelanjutan (*sustainable*). Prinsip keberlanjutan, sehingga kebijakan

perencanaan pembangunan tahun 2023-2028 tidak dapat dilepaspisahkan dari tahun 2015-2020. Meski menganut prinsip berkelanjutan, namun pola penyusunan kebijakan perencanaan desa telah mengalami perubahan yang semula berorientasi pada *money follow function* yakni kebutuhan dana mengikuti fungsi organisasi menjadi *money follow programme* yakni program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas mendapat alokasi anggaran. Pergeseran pola penyusunan perencanaan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa Negeri Lama untuk menyusun perencanaan desa yang sistematis, fokus pada permasalahan utama, dan perumusan program dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan memiliki *outputs* dan *outcomes* yang jelas dan terukur.

Menghadapi proses pembangunan desa ke depan, selain mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan, juga perlu menerjemahkan secara optimal *Sustainable Development Goals* yang menjadi “**ROLE MODEL**” bagi pembangunan berkelanjutan di desa. Karena memiliki tujuan mulia, sehingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memutuskan mulai tahun 2021 prioritas penggunaan Dana Desa dialokasikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Sebagai rujukan untuk perencanaan tahun selanjutnya, pada perodesasi pembangunan desa enam tahun sebelumnya banyak memberi manfaat bagi masyarakat, baik dari aspek pelayanan dasar, ketersediaan infrastruktur maupun pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat. Namun memasuki tahun 2020, struktur kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami banyak perubahan akibat bencana non alam “*Pandemic Covid-19*”. Penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan publik serta pelaksanaan program dan kegiatan berlangsung tidak normal. Berbagai permasalahan dan tantangan yang di hadapi masyarakat Desa Negeri Lama selanjutnya dijadikan pertimbangan prioritas untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan desa ke depan, Relevansi dari berbagai permasalahan yang di hadapi masyarakat, sehingga proses penyusunan dan perumusan RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dilakukan sangat selektif dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa.

1.2 Dasar Hukum.

RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 disusun berpedoman dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon 2006-2026;
15. Peraturan Waliota Ambon Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

1.3 Pengertian RPJM-Des.

Pasal 4 ayat (1.a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun. Rumusan RPJM-Des merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program pembangunan desa. Proses penyusunan dilakukan melalui kajian komprehensif terhadap potensi dan permasalahan di Desa Negeri Lama serta penelaahan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Ambon dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Seluruh hasil kajian kebijakan RPJM-Des selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang merupakan perencanaan tahunan untuk didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4 Metode Penyusunan RPJM-Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 mengarisbawahi bahwa proses penyusunan RPJM-Des, dilakukan melalui 3 fase penting, yakni;

Pertama : pengkajian terhadap potensi desa dengan mengkaji lebih mendetail berbagai permasalahan desa yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perencanaan dan pembangunan desa.

Kedua : penggalian data sekunder yang diperoleh dari monografi desa serta data Badan Pusat Statistik.

Ketiga : penyelarasan kebijakan pembangunan Kota Ambon dengan mempelajari secara cermat dokumen pembangunan daerah yang memiliki korelasi dengan kebijakan pembangunan desa.

1.5 Hubungan Antar Dokumen.

RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 merupakan bagian integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon, Provinsi Maluku maupun pembangunan nasional. Penyusunan RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon tahun 2006-2026, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon tahun 2023-2026. Agar RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah Kota Ambon, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD maupun RPD yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan di desa.

RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga dalam perumusannya menunjukkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi selain dengan dokumen perencanaan daerah, juga dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kolaborasi antara dokumen RPJM-Des Negeri Lama dengan berbagai dokumen tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Negeri Lama.

Dalam hubungan dengan itu, ada 2 pendekatan penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun dokumen RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028, yakni;

Pendekatan partisipatif ; dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di desa dan dimulai dengan penggalian gagasan masyarakat untuk menerima saran dan masukan penyusunan RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028. Penggalian gagasan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dilakukan melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) dan/atau konsultasi publik. Seluruh proses tersebut akan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) Rancangan RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas: dilakukan dengan menyelaraskan kebutuhan pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah Kota Ambon, termasuk kebijakan provinsi dan nasional. Pada pendekatan atas-bawah dan bawah-atas perlu memperhatikan bagaimana menyelaraskan dan mengsinergikan tuntutan kebutuhan universal, terutama pemenuhan target *Sustainable Development Goal's*, termasuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbagai bidang pembangunan yang dilakukan di desa.

1.6. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 yakni menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan desa untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028, selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa Negeri Lama ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa Negeri Lama 2023-2028, juga memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan umum serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan penetapan indikator desa untuk tahun 2023-2028.

Sementara tujuan utama penyusunan RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028, adalah;

- a. Sebagai pedoman bagi Kepala Desa untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan, yaitu RKP-Des setiap tahun selama tahun 2023-2028.
- b. Sebagai pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Des Negeri Lama 2023-2028.
- c. Sebagai acuan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.7. Sistematika Penulisan RPJM-Des Negeri Lama

Sistematika penulisan RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang terdiri dari 8 bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJM-Des Negeri Lama, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Pengertian RPJM-Des, Metode Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa.

Bab ini menjelaskan mengenai uraian data dan informasi yang memberikan gambaran tentang kondisi umum Desa Negeri Lama saat ini, sekaligus memberikan arah untuk perencanaan enam tahun ke depan, meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Rakyat, Aspek Ekonomi, Aspek Ketersediaan Infrastruktur, Aspek kelembagaan dan Organisasi Masyarakat.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa.

Bab ini menjelaskan mengenai kinerja keuangan desa dan kebijakan keuangan Desa Negeri Lama, meliputi: Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta Kerangka Pendanaan.

- BAB IV** Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.
Bab ini menguraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis Desa Negeri Lama, meliputi: permasalahan pembangunan, dan isu-isu strategis desa maupun skala daerah.
- BAB V** Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati, dan akan dicapai dalam periode enam tahun ke depan.
- BAB VI** Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Desa
Bab ini menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan Desa Negeri Lama yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi desa.
- BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja desa, sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Desa Negeri Lama selama enam tahun ke depan.
- BAB VIII** Penutup
Bab ini berisi tentang pentingnya RPJM-Des bagi kebutuhan pembangunan Desa Negeri Lama enam tahun ke depan, serta pedoman dan kaidah pelaksanaan perencanaan dalam masa transisi pemerintahan desa.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA NEGERI LAMA

2.1 Kondisi Geografi

Desa Negeri Lama merupakan salah satu desa otonom yang terletak pada bagian Timur Kota Ambon. Desa dengan wilayah daratan membujur linier sepanjang pesisir Teluk Dalam Ambon, memiliki kondisi fisik wilayah yang cukup datar dengan ketinggian lebih kurang 5 DPL.


2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Desa Negeri Lama berada di bawah pembinaan Camat Teluk Ambon, yang membawahi 4 RW dan 9 RT, dengan luas wilayah daratan lebih kurang 80 Ha, dengan batas wilayah administrasi (gambar 2.1);

- Sebelah Utara : Petuanan Negeri Passo
- Sebelah Selatan : Teluk Ambon Dalam
- Sebelah Barat : Nania
- Sebelah Timur : Negeri Passo.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Desa Negeri Lama

PETA DESA NEGERI LAMA



2.1.2 Topografi

Kondisi topografi wilayah daratan Desa Negeri Lama dapat dikatakan merupakan daerah datar, dengan ketinggian 3-5 m DPL. Pada wilayah Utara terbentang sungai Wai Nini, sedangkan bagian Barat sungai Wai Tonahitu di mana kedua sungai tersebut bermuara di laut Teluk Dalam pada bagian Selatan desa. Kondisi topografi demikian sangat rawan terhadap ancaman bencana banjir khususnya bagi warga masyarakat yang bermukim di RT 002/01 sepanjang sungai Wai Tonahitu

2.1.3 Geologi

Berdasarkan hasil penelitian Tjokrosoetra dkk tahun 1993, kondisi geologi di Desa Negeri Lama merupakan ciri yang sama dengan kondisi geologi wilayah pulau-pulau kecil dalam gugusan kepulauan Maluku termasuk di pulau Ambon yang merupakan wilayah pesisir dan laut. Geologi wilayah pesisir dan laut dicirikan oleh kawasan non-vulkanik dan di wilayah ini kebanyakan ditemukan batuan tua berumur Pra-Tersier yang disebut sebagai batuan Sekis Kristalin. Wilayah pulau Ambon terdapat beberapa wilayah patahan sehingga mengakibatkan keadaan geologi sangat beragam, Sementara jenis tanah sebagian besar adalah tanah gembur berwarna hitam (lempung pasir) dan makin ke gunung ada sebagian berwarna kuning (lempung berliat), tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Satuan Batuan Formasi dan Komposisi Batuan Pulau Ambon

No.	Satuan Batuan Formasi	Komposisi Batuan
1	Alluvium (Qa)	kerakal, kerikil, lanau, pasir, lempung dan sisa tumbuhan
2	Batu gamping koral (Ql)	koloni koral, ganggang dan bryozoa
3	Formasi kanikeh (Rjk)	perselingan batu pasir, serpih, batu lanau dengan sisipan konglomerat dan batu gamping
4	Batuan Gunung Api (Tpav)	andesit, dasit, breksi dan tuf
5	Granit Ti (d,g)	granit biotit dan granit kordierit biotit
6	Batuan ultramafik (JKu)	harzburgit, dunit, serpentinit, gabro

Sumber : Tjokrosoetra, dkk., 1989

2.1.4 Hidrologi

Di Desa Negeri Lama terdapat 2 sungai yakni sungai Wai Nini dan sungai Wai Tonahitu yang melintas membujur dari Utara ke Selatan membelah wilayah permukiman masyarakat terus bermuara di Teluk Dalam Ambon. Kedua sungai memiliki endapan yang cukup tinggi selain karena adanya aktivitas masyarakat dengan mengambil bahan galian golongan "C", juga aktivitas lain yang dilakukan

masyarakat di sekitar bantaran sungai. Kondisi demikian sehingga pada saat musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi dan bersamaan dengan pasang air laut sehingga air sungai sering meluap menggenangi permukiman masyarakat.

2.1.5 Iklim

Iklim Desa Negeri Lama dipengaruhi oleh 2 iklim yaitu iklim Tropis dan iklim Musim dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Iklim musim terjadi adalah musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret, dan bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur, sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober, dan bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Teluk Ambon Tahun 2021, menjelaskan selama tahun 2020 curah hujan tahunan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 1.309,7 mm, dengan jumlah hari hujan 30 HH.

2.2 Kondisi Demografi.

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dapat digerakkan dan didayagunakan untuk pembangunan di desa. Perkembangan penduduk Desa Negeri Lama dari tahun 2018-2021 terus menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk terjadi secara alami baik oleh angka kelahiran maupun urbanisasi akibat masuknya penduduk dari luar daerah untuk melanjutkan studi dan atau melakukan aktivitas usaha di Kota Ambon.


2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Sampai dengan tahun 2021 penduduk Desa Negeri Lama tersebar pada 4 Rukun Warga (RW) yang membawahi 9 Rukun Tetangga (RT), dan cenderung meningkat setiap tahun. Data monografi desa menggambarkan pada tahun 2018 jumlah penduduk Desa Negeri Lama sebanyak 1119 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 281 KK, sedangkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 28 jiwa/ha. Perkembangan penduduk menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2021 baik pada jumlah jiwa menjadi 1601 jiwa maupun KK menjadi 448 KK, dengan kepadatan penduduk rata-rata 17 jiwa/ha, tabel 2.2 gambar 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga
Desa Negeri Lama Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Jiwa/Ha
1	2018	1119	281	14
2	2019	1102	288	14
3	2020	1127	293	14
4	2021	1601	449	20

Sumber ; Monografi Desa Negeri Lama




2.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data monografi Desa Negeri Lama menunjukkan dengan jumlah penduduk 1119 jiwa pada tahun 2019, diklasifikasi menurut jenis kelamin terbanyak yakni laki-laki sebanyak 565 jiwa (50,49%), sedangkan perempuan sebanyak 554 jiwa (49,51%). Trend kenaikan penduduk tahunan berpengaruh pada komposisi penduduk tahun 2021 baik laki-laki maupun perempuan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Dari 1601 jiwa, komposisi penduduk terbanyak adalah laki-laki yakni sebanyak 859 jiwa (53,65%), dengan rata-rata pertumbuhan 0,10% per tahun, sedangkan perempuan sebanyak berjumlah 742 jiwa (46,35%) dengan rata-rata pertumbuhan 0,35% per tahun. Gambaran komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diikuti pada tabel 2.3 dan gambar 2.3 berikut

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2018 – 2021

No	Tahun	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Persen
1	2018	565	554	0,98
2	2019	547	555	1,01
3	2020	561	566	1,01
4	2021	859	742	0,87

Sumber ; Monografi Desa Negeri Lama



2.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia.

Penduduk Desa Negeri Lama menurut struktur usia lebih didominasi penduduk usia produktif 15 - 59 tahun. pada tahun 2018, penduduk usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 871 jiwa (77,98%), diikuti penduduk usia 0 – 14 tahun sebanyak 128 jiwa (11,46%), sedangkan usia di atas 60 tahun sebanyak 118 jiwa (10,56%).

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk sehingga pada tahun 2021, dengan jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun masih mendominasi struktur usia penduduk Desa Negeri Lama, yakni 1244 jiwa (77,58%), diikuti penduduk usia 0 – 14 tahun sebanyak 195 jiwa (12,18%), sedangkan usia di atas 60 tahun sebanyak 164 jiwa atau (10,24%), uraian lebih jelas dapat diikuti pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Menurut Usia
Tahun 2019 – 2021

No	Usia	Tahun (jiwa)			
		2018	2019	2020	2021
1	0 – 4	15	21	24	35
2	5 – 9	17	15	16	31
3	10 – 14	96	95	97	129
4	15 – 19	109	112	118	157
5	20 – 24	112	123	103	164
6	25 – 29	104	127	97	145
7	30 – 34	112	114	115	163
8	35 – 39	107	106	108	151
9	40 – 44	97	98	99	137
10	45 – 49	113	104	119	157
11	50 – 54	71	56	65	104
12	55 – 59	46	46	45	64
13	60 – 64	41	42	42	57
14	65 – 69	64	67	65	91
15	≥ 70	13	15	14	16
Jumlah		1119	1102	1127	1601

Sumber ; Monografi Desa Negeri Lama

Gambaran tabel 2.4 menunjukkan bahwa penduduk usia produktif berpotensi bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga sekaligus penggerak perekonomian di Desa Negeri Lama. Untuk usia produktif, potensi penduduk terbanyak tahun 2018 adalah berusia 15 - 39 tahun sebanyak 544 orang atau 62,46%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 780 orang atau 62,80%. Pada usia ini umumnya berpendidikan menengah atau sederajat dan telah bekerja dan/atau belum bekerja karena sementara melanjutkan studi.

2.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Fokus pembangunan nasional tahun 2019-2024, diprioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, tujuan investasi bidang pendidikan untuk menciptakan jalan menuju kemajuan dan kemandirian bagi penciptaan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga. Relevansi dari kebijakan nasional sehingga perhatian pemerintah Desa Negeri Lama terus memacu peningkatan kualitas pendidikan baik sumber daya manusia, maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Merujuk pada data penduduk Desa Negeri Lama menurut klasifikasi pendidikan tahun 2018, jumlah penduduk untuk; jenjang PAUD sebanyak 48 orang, Taman Kanak-Kanak sebanyak 57 orang, SD sebanyak 136 orang, SMP

sebanyak 122 orang, SMU/SMK sebanyak 451 orang, Diploma sebanyak 25 orang, S1 sebanyak 218 Orang. Magister (S2) sebanyak 11 orang, Doctor (S3) sebanyak 1 orang.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk juga berpengaruh bagi peningkatan klasifikasi penduduk. Pada tahun 2021, jenjang pendidik untuk; PAUD sebanyak 61 orang, Taman Kanak-Kanak sebanyak 72 orang. SD sebanyak 146 orang, SMP sebanyak 130 orang, SMU/SMK sebanyak 462 orang, Diploma sebanyak sebanyak 32 orang, S1 sebanyak 147 orang, Magister (S2) sebanyak 13 orang, Doctor (S3) sebanyak 1 orang, tabel 2.5 berikut.

Ketersediaan sumber daya manusia, ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menyebar di desa, seperti; Pendidikan Anak Usia Dini 1 unit, Taman Kanak-Kanak 1 unit, Sekolah Dasar 2 unit, serta perpustakaan 3 Unit, SMP 1Unit. Khusus perpustakaan, selain tersedia di gedung Sekolah Dasar dan SMP yang dimanfaatkan oleh para guru dan murid, juga untuk meningkatkan minat baca masyarakat, tersedia 1 unit yang merupakan perpustakaan Desa.

Tabel 2.5
Kualifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Negeri Lama
Tahun 2019 – 2021

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Orang			
		2018	2019	2020	2021
1	PAUD	48	54	58	61
2	Taman Kanak-Kanak	57	65	69	72
3	Sekolah Dasar	136	139	143	146
4	SMP	122	126	128	130
5	SMA	451	455	459	462
6	Diploma (D II - D IV)	29	29	30	32
7	Sarjana (S1)	136	138	141	147
8	Magister (S2)	11	11	12	13
9	Doctor (S3)	1	1	1	1

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

2.2.5 Komposisi Penduduk Menurut Agama

Desa Negeri Lama merupakan salah satu desa di kota Ambon yang masyarakatnya hidup membaaur dari berbagai strata sosial, baik agama, suku, adat istiadat maupun budaya. Potensi heterogen masyarakat memerlukan perhatian pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum intelektual, pemuda dan perempuan untuk ikut bersama membangun masyarakat mewujudkan keharmonisan hidup “*Orang Basudara*”. Pola hidup yang terbina dan terbentuk

dalam tatanan kehidupan para leluhur menjadi magnet untuk mempersatukan heterogenisasi kehidupan dalam bermasyarakat Desa Negeri Lama.

Sebagai desa yang multikultur dan multi-etnis, sehingga di Desa Negeri Lama pada tahun 2018 terdapat 3 agama, yakni; agama Islam dengan pemeluk sebanyak 8 orang; agama Kristen Protestan dengan pemeluk sebanyak 971 orang; dan agama Katolik dengan pemeluk sebanyak 140 orang. Komposisi penduduk menurut agama ini mengalami perubahan pada tahun 2021, yakni; agama Islam dengan pemeluk sebanyak 12 orang; agama Kristen Protestan dengan pemeluk sebanyak 1040 orang, serta; agama Katolik dengan pemeluk sebanyak 149 orang, tabel 2.6 berikut. Sementara fasilitas peribahan untuk menjamin warga Desa Negeri Lama dalam menjalankan kewajiban agama sesuai keyakinannya, tersedia 6 gedung gereja, 6 gedung Musolah.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Tahun 2018 – 2021

No	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		2018	2019	2020	2021
1	Islam	8	8	10	12
2	Protestan	971	950	970	1040
3	Katolik	140	144	147	149

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

2.3 Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan global serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mewujudkan harapan tersebut, dengan sendirinya kebijakan pembangunan di Desa Negeri Lama tidak terlepas dari kebijakan nasional maupun kebijakan daerah. Dalam konteks inilah sehingga masyarakat harus didorong agar termotivasi memanfaatkan potensi sumber dayanya untuk dikelola dan didayagunakan semaksimal mungkin demi peningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.3.1 Mata Pencaharian

Kebijakan pengelolaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2021, banyak berpengaruh terhadap perubahan struktur mata pencaharian warga masyarakat Desa Negeri Lama. Meskipun hidup dalam tradisi sebagai masyarakat perdesaan, namun tidak memengaruhi aktivitas masyarakat terus berupaya memacu peningkatan kesejahteraan keluarganya. Usaha-usaha anggota keluarga baik yang bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Karyawan di berbagai

perusahaan swasta, nelayan, petani, pelaku usaha ekonomi mikro serta berbagai pekerjaan lainnya, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari data monografi sebagaimana tabel 2.7 berikut, menguraikan berbagai mata pencaharian masyarakat Desa negeri Lama yang dengan sendirinya cenderung berpengaruh bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.7
Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2018 dan 2021

No	Pekerjaan Pokok	Jumlah (orang)	
		2018	2021
1	Petani	10	13
2	Nelayan	8	13
3	Pegawai Negeri Sipil	100	131
4	Pensiun	25	30
5	Karyawan Swasta/BUMN	150	159
6	Tukang Ojek	30	50
7	Buruh Bangunan/Kasar	13	13
8	Wiraswasta	25	31
9	Pedagang Pasar	8	8
10	Papalele/Jibu-Jibu	10	10
11	TNI/Polri	10	19
12	Pengrajin	8	10
13	Pengemudi Angkutan Umum	10	15
14	Dokter	2	4
15	Perawat	4	9
16	Bidan	2	3
17	Tenaga Kontrak/Honor	20	25

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

Dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2018 sebanyak 817 orang, yang paling banyak memilih bekerja sebagai karyawan swasta/BUMN sebanyak 150 orang, sebagai Pegawai Negeri Sipil 100 orang, tukang ojek sebanyak 30 orang, Pensiun dan wiraswasta masing-masing sebanyak 25 orang, tenaga honorer sebanyak 20 orang dan yang paling sedikit memilih profesi sebagai dokter dan bidan masing-masing sebanyak 2 orang. Komposisi mata pencaharian ini mengalami perubahan pada tahun 2021, yakni untuk; karyawan swasta/BUMN sebanyak 159 orang, sebagai Pegawai Negeri Sipil 131 orang, tukang ojek sebanyak 50 orang, Pensiun sebanyak 30, wiraswasta masing-masing sebanyak 31 orang, tenaga honorer sebanyak 22 orang dan yang paling sedikit memilih profesi sebagai dokter sebanyak 4 orang bidan sebanyak 3 orang.

Dari sajian data pada tabel 2.7 di atas, menunjukkan bahwa warga masyarakat Desa Negeri Lama lebih banyak memilih bekerja sebagai karyawan

swasta dan Pegawai Negeri Sipil dan paling sedikit adalah profesi sebagai dokter dan bidan.

2.3.2 Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga

Dengan jumlah 448 Kepala Keluarga pada tahun 2021, persentase pendapatan keluarga Desa Negeri Lama per bulan menunjukkan terbanyak adalah keluarga dengan pendapatan Rp.2,000,001 sampai dengan Rp.3,000,000 yakni sebanyak 138 keluarga (30,34%), sedangkan yang paling sedikit adalah keluarga dengan pendapatan \geq Rp.5,000,000 yakni sebanyak 12 keluarga (2,66%) .

Bila mencermati gambaran pada tabel 2.8 berikut, untuk keluarga dengan pendapatan \leq Rp.1.000.000 sebanyak 114 keluarga (25,39%); pendapatan Rp.1.000.001 sampai dengan Rp.2.000.000 sebanyak 17 keluarga (3,39%); pendapatan Rp.2.000.001 sampai dengan Rp.3.000.000 sebanyak 138 keluarga (30,34%); pendapatan Rp.3.000.001 sampai dengan Rp.4.000.000 sebanyak 91 keluarga (20,40%); pendapatan Rp.4.000.001 sampai dengan Rp.5.000.000 sebanyak 75 keluarga (16,82%); pendapatan \geq Rp.5.000.000 sebanyak 12 keluarga (2,66%).

Tabel 2.8
Pendapatan Keluarga Per Bulan
Tahun 2021

No.	Rata-Rata Pendapatan Per Bulan (Rp.)	Jumlah (KK)	%
1	\leq 1.000.000	114	25.39
2	1.000.001 - 2.000.000	17	3.89
3	2.000.001 - 3.000.000	138	30.84
4	3.000.001 - 4.000.000	91	20.40
5	4.000.001 - 5.000.000	75	16.82
6	\geq 5.000.000	12	2.66
Jumlah		448	100

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

Sisi pengeluaran menunjukkan bahwa sebanyak 292 keluarga (65,18%) setiap bulan mempunyai pengeluaran lebih kecil atau sama dengan pendapatan, sedangkan 156 kepala keluarga (34,82%) mempunyai pengeluaran lebih besar dari pendapatan per bulan. Gambaran demikian dirinci, sebagai berikut; pengeluaran keluarga lebih besar dari pendapatan \leq Rp.1.000.000 sebanyak 114 keluarga (100%); pengeluaran lebih besar dari pendapatan Rp.1000.001 sampai dengan Rp.2.000.000 sebanyak 12 keluarga (70,59%); pengeluaran lebih besar dari pendapatan Rp.2.000.001 sampai dengan Rp.3.000.000 sebanyak 104 keluarga (75,36%); pengeluaran lebih besar dari klasifikasi pendapatan Rp.3.000.001 sampai

dengan Rp.4.000.000 sebanyak 46 keluarga (50,55%); pengeluaran lebih besar dari klasifikasi pendapatan Rp.4.000.001 sampai dengan Rp.5.000.000 sebanyak 15 keluarga (20,00%); pengeluaran lebih besar dari pendapatan \geq Rp.5.000.000 sebanyak 12 keluarga (0,00%).

Dibandingkan dengan pendapatan keluarga per bulan, ternyata didapati keluarga dengan pendapatan \leq Rp1,000,000 adalah keluarga yang paling banyak (100%) membelanjai kebutuhan keluarga lebih besar dari pendapatan, sedangkan keluarga dengan pendapatan \geq Rp5,000,000 merupakan keluarga yang paling sedikit (0,00%) membelanjai kebutuhan keluarga lebih kecil dari pendapatan, tabel 2.9 berikut. Relevansi pengeluaran lebih besar dari pendapatan dengan sendirinya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.9
Pengeluaran Keluarga Per Bulan
Tahun 2021

No.	Rata-Rata Pengeluaran Per Bulan (Rp.)	Jumlah (KK)	%
1	\leq 1.000.000	0	100
2	1.000.001 - 2.000.000	5	70,59
3	2.000.001 - 3.000.000	34	75,36
4	3.000.001 - 4.000.000	45	50,55
5	4.000.001 - 5.000.000	60	20,00
6	\geq 5.000.000	12	0,00
Jumlah		156	34,82

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

2.3.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Realita menunjukkan, aktivitas sektor kewirausahaan berupa usaha kecil dan mikro di Desa Negeri Lama memiliki prospek perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan berbagai kegiatan usaha seperti yang terurai pada tabel 2.10 berikut. Dari sajian data tersebut, minat usaha masyarakat yang paing menonjol adalah usaha kios/pondok yakni sebanyak 31 unit, dan paling sedikit adalah toko retail, koperasi dan BUM-Des masing-masing 1 unit.

Bila dikelola dengan baik sektor UMKM memiliki manfaat yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Disamping itu, juga memberi kemudahan bagi warga masyarakat memperoleh akses untuk kebutuhan keluarganya. Peluang lain ke depan yang juga diperoleh dari kegiatan usaha UMKM yakni dapat memberi kontribusi bagi peningkatan PA-Des. Ke depan bila potensi UMKM dapat berkontribusi bagi pendapatan desa, perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Kota Ambon serta adanya dukungan regulasi yang

mengaturnya berupa Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tentang cara pungut dan besar nilai bagi setiap jenis usaha.

Tabel 2.10
Jenis UMKM Tahun 2021

No.	Jenis Usaha	Jumlah (unit/Kelompok)
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>
1	Bengkel motor/mobil	11
2	Kios/pondok	31
3	Pemilik Ojek	28
4	Air Isi Ulang	4
5	Toko	9
6	Pemilik Angkot	5
7	Retail/Toko Modern	1
8	Perusahaan (CV/PT)	4
9	Koperasi	2
10	BUM-Des	1
11	Rumah Kos/kontrak	15
12	Usaha Rumah Makan	3
13	Salon	3
14	Keramba Apung	2
15	Kafe	1

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

2.3.4 Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)

Dengan terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014, dapat dikatakan bahwa harapan besar muncul untuk menuju kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan masyarakatnya. Dengan demikian akan mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif dan perekonomian desa yang mandiri.

Bertolak dari pasal 87 Ayat (1) UU. No.6 tahun 2014, sebagai lembaga komersial BUM-Des mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. BUM-Des diharapkan mampu menjadi stimulan dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola seenuhnya oleh masyarakat desa. Keuntungan BUM-Des dibagi pemerintah desa untuk disalurkan kembali kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan pembangunan desa. RelEvensi dari peran sebagaimana Pasal 87 Ayat (1) di atas, kegiatan usaha BUM-Des Negeri Lama, terfokus pada unit usaha cafe.

Perkembangan usahanya memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan manajemen pengelola sehingga dapat berkontribusi bagi PA-Des.

2.3.5 Potensi Sumber Daya Alam

Ciri kehidupan masyarakat perdesaan umumnya sangat bergantung dari pengelolaan sumber daya alamnya sebagai kekuatan ekonomi keluarga. Desa Negeri Lama memiliki keragaman sumber daya alam baik darat maupun laut yang cukup potensial untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan keluarga. Dengan keunggulan potensi sumber daya alam, masih ditemui sebagian masyarakat berupaya untuk memanfaatkannya,

2.3.5.1 Pertanian.

Aktivitas usaha pertanian secara umum oleh masyarakat petani dengan jumlah 13 orang lebih terfokus pada tanaman hortikultura seperti tanaman cili, sayur-sayuran dan umbi-umbian. Produktivitas usaha yang potensial ini, memiliki pasar yang cukup baik dan peluang ini perlu dimanfaatkan maksimal oleh petani. Sementara untuk Usaha sektor perkebunan terfokus pada tanaman cengkeh dan kelapa, namun produktivitas menurun karena kurang terawat.

2.3.5.2 Perikanan

Ciri wilayah kepulauan dengan laut yang luas, membuat sektor perikanan dan kelautan memiliki potensi yang cukup baik untuk dikelola. Daerah pesisir Desa Negeri Lama memiliki potensi besar untuk mengelola usaha perikanan sebagai salah satu keunggulan usaha masyarakat. Peluang yang cukup baik ini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Negeri Lama melalui usaha keramba apung sebanyak 2 unit yang dikelola oleh 13 orang nelayan, dengan produksi tiap tahun rata-rata mencapai 450 kg, dan hasil usaha di pasar kepada masyarakat. Potensi sumber daya laut sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah desa untuk memanfaatkan secara maksimal melalui pembedayaan masyarakat nelayan. Upaya ini dilakukan untuk menunjang program nasional “**Lumbung Ikan Nasional**” dan “**Ambon Kota Ikan**” yang dicanangkan oleh Presiden RI bapak Joko Widodo.

2.3.5.4 Pariwisata

Baik alam darat maupun laut Desa Negeri Lama memiliki berbagai potensi yang cukup mempensa serta menarik untuk dikembangkan dan ditawarkan sebagai destinasi pariwisata baru di Kota Ambon. Bila nanti harapan pemerintah desa untuk memfokuskan kebijakan pembangunan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan, memiliki dampak yang cukup besar bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sumber potensial bagi PA-Des.

Selain sumber daya alam, masyarakat Desa Negeri Lama adalah beberapa peninggalan perang dunia kedua, alam pesisir yang ditumbuhi dengan berbagai jenis tanaman mangrove serta berbagai entitas suku dengan memiliki keunggulan adat isitiadat serta budaya masing-masing, merupakan peluang untuk dikembangkan melalui aktraksi budaya. Konteks pengembangan atraksi budaya bertujuan untuk menunjang Ambon sebagai “**Kota Musik Dunia**” yang telah mendapat legitimasi dari UNESCO. Penataan objek wisata ini bertujuan untuk menggalakkan kebijakan pemerintah Desa Negeri Lama menjadi Negeri Lama sebagai konfigurasi “**Destinasi Wisata Budaya dan Alam**” baru bagi Kota Ambon.

2.3.6 Angkatan Kerja dan Pengangguran

Kualitas tenaga kerja di Desa Negeri Lama diukur dari tingkat pendidikan setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memiliki keterampilan. Sampai dengan tahun 2021, jumlah angkatan kerja produktif di Desa Negeri Lama sebanyak 932 orang, terdiri dari tamatan SD ke bawah sebanyak 140 orang (15%), tamatan SLTP sebanyak 214 orang (23%), dan tamatan SLTA/Perguruan Tinggi sebanyak 578 orang (62%).


Dengan memperhatikan tabel 2.11 dan gambar 2.4 berikut, jelas menguraikan bahwa penduduk yang bekerja di Desa Negeri Lama lebih didominasi oleh tamatan SMA/Sarjana yakni sebanyak 341 orang (63%). Pada sisi lain, dari jumlah pengangguran terbuka yang ada di Desa Negeri Lama tahun 2021, terdapat 237 orang (61%) adalah tamatan SMA/Perguruan Tinggi. Nampaknya tinggi angka pengangguran terbuka pada level SMA/Perguruan tinggi, karena selain belum memiliki pekerjaan tetap ditemui sebagian memilih untuk melanjutkan studi.

Tabel 2.11

Angkatan Kerja Desa Negeri Lama Menurut Klasifikasi Pendidikan Tahun 2021

No.	Kegiatan Utama	Klasifikasi Pendidikan						Jumlah
		SD		SMP		SMA/Perguruan Tinggi		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Angkatan Kerja	140	15	214	23	578	62	932
2	Yang Bekerja	76	14	125	23	341	63	542
3	Pengangguran Terbuka	64	16	89	23	237	61	390

Sumber ; Monografi Desa Negeri Lama



2.3.7 Kesehatan.

Fokus layanan kesehatan diarahkan melalui optimalisasi potensi masyarakat termasuk fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat. Hal ini dilakukan agar warga masyarakat menyadari pentingnya kesehatan karena mereka kurang memiliki pengetahuan tentang pola hidup yang bersih dan sehat. Ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Semakin lengkap sumber daya yang dimiliki dan dapat digunakan dengan baik, akan semakin baik dan berkualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Untuk Desa Negeri Lama, selain pelayanan kesehatan dilakukan melalui PUSKESMAS Passo, juga menggunakan fasilitas pelayanan dari rumah sakit khusus daerah milik pemerintah Provinsi Maluku serta tenaga dokter yang berpraktek di desa. Sampai dengan tahun 2021 fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Negeri Lama, meliputi; 1 unit POSKESDES, 1 unit PUSTU, 1 unit Posyandu LANSIA dan 1 posyandu BALITA dimana kedua posyandu tersebut dilayani 10 orang kader. Kasus gangguan kesehatan hasil pelacakan ditemui untuk kasus stunting ditemui 3 orang anak, sedangkan untuk gizi buruk terdapat 7 orang anak yang kesemuanya memerlukan perhatian pemerintah untuk mengatasinya

2.3.8 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, perhatian pemerintah Desa Negeri Lama dan pemerintah Kota Ambon untuk penyelesaian kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama. Namun kondisi ini belum teratasi maksimal karena sejak tahun 2020 saat virus “Covid-19” melanda dunia termasuk Kota Ambon, membuat banyak masyarakat terpuruk akibat terbatas aktivitas usaha. Akibat yang dialami masyarakat Desa Negeri Lama yakni pada tahun 2021 jumlah penduduk yang dikategorikan keluarga ekonomi lemah (miskin) sebanyak

234 KK (52,23%). Untuk menanggulangi masalah keluarga miskin, pemerintah desa pemerintah Kota Ambon berupaya, melalui; bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 27 KK (11,54%), Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 153 KK (65,38%) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 54 KK (23,08%). Khusus bantuan Bantuan Langsung Tunai, sifatnya hanya insidental terkait dengan kasus “Covid-19”, sehingga dengan semakin landainya kasus ini diharapkan masyarakat yang terkenan imbas dapat memberdayakan diri melalui usaha-usaha produktif. Permasalahan sosial lain yang masih ditemui dan sangat membutuhkan dukungan dan fasilitasi pemerintah yakni menangani 5 orang anggota masyarakat yang berkebutuhan khusus.

2.3.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meskipun mengalami banyak tekanan, namun perjuangan perempuan sebagai kader pembangunan di desa cukup maksimal. Peranan ini perlu menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depan. Dukungan perempuan melalui tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan juga ikut berkontribusi bagi masa depan keluarga, dan ini terlihat sebagaimana digambarkan pada tabel 2.12 berikut.

Disamping dukungan positif dalam berkontribusi bagi pembinaan keluarga, sisi kelam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khusus proses pembinaan anak masih ditemui kasus eksploitasi anak untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Anak sebagai asset keluarga harus diberi kesempatan untuk menikmati hidupnya. Karena itu, perhatian lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terus berupaya mendorong dan memotivasi perempuan untuk memanfaatkan potensi sumber dayanya agar tetap bersemangat dalam menopang ekonomi keluarga dan mengabdikan diri bagi masyarakat.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak di Desa Negeri Lama
Tahun 2018 - 2021

No	Komponen	Capaian Per Tahun (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	46	46	61	65
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	12	19	23	27
3	Prevelensi Peserta KB Aktif	40	56	65	75
4	Anggota PKK Aktif	50	65	75	85
5	Posyandu Aktif	45	50	80	100

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

2.4 Infrastruktur Desa dan Lingkungan Hidup.

Perkembangan berbagai infrastruktur disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah Desa Negeri Lama sehingga dalam perencanaan dan penataan infrastruktur memerlukan kajian yang komprehensif agar lebih maksimal dan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan, sekaligus berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.

2.4.1 Prasarana Jalan dan Bangunan Pelengkap

Sikap kegotongroyongan dan kemandirian yang ditunjukkan masyarakat enam tahun sebelumnya terfokus pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur berupa penyediaan layanan dasar masyarakat, peningkatan kualitas jalan lingkungan dan jalan setapak serta bangunan pelengkap. Komparasi kebijakan penataan sarana dan prasarana desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan bangunan pelengkap.

Dari gambaran tabel 2.13 berikut, menunjukkan bahwa tahun 2018 kondisi fisik jalan lingkungan (aspal) baik sebesar 50%, jalan setapak kondisi baik sebesar 40%, sementara saluran drainase dengan pasangan batu kondisi baik 40%. Kondisi rumah tangga tidak layak huni 70% serta tembok pengaman sungai/tanah 80%. Perhatian pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas infrastruktur ikut berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2021, dengan kondisi jalan lingkungan baik meningkat menjadi 40%, jalan setapak 50%, drainase 55%, tembok pengaman sungai/tanah 65% dan rumah tidak layak huni 15%.

Infrastruktur jalan yang menyebar di desa, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Negeri Lama, namun juga menjadi tanggung jawab pembinaan pemerintah Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat. Khusus pada jalan lingkungan dan jalan poros utama yang melintas permukiman desa sesuai fungsinya, tanggung jawab pemeliharaan dan pengawasan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tabel 2.13
Capaian Kondisi Sarana dan Prasarana Permukiman
Tahun 2018-2021

No	Komponen	Capaian Kinerja per Tahun (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	50	50	45	40
2	Panjang jalan setapak dalam kondisi baik	40	40	45	50
3	Panjang drainase dalam kondisi baik	40	45	50	55
4	Panjang tembok pengaman kondisi baik	80	80	70	65
5	Rumah tidak layak huni	70	50	30	15

Sumber : Monografi Desa Negeri Lama

2.4.2 Layanan Air Bersih dan Sanitasi

Air bersih dan sanitasi menjadi salah satu layanan dasar masyarakat yang wajib menjadi perhatian pemerintah untuk terus ditingkatkan kualitas baik sarana prasarana maupun kualitas air dan lingkungan. Sampai tahun 2021, layanan air bersih bagi masyarakat Desa Negeri Lama, digunakan sistem pipanisasi, sumur bor dan atau sumur gali yang diusahakan oleh masyarakat/keluarga. Dari jumlah 448 KK, ternyata sebanyak 85% KK telah terlayani air bersih baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun atas usaha sendiri. Dari 85% yang telah terlayani air bersih, dengan penggunaan sistem pipanisasi sebanyak 20%, penggunaan sumur bor 45%, serta sumur dangkal/gali 35%. Dengan sendirinya kebutuhan air bersih masyarakat lebih banyak menggunakan sumur bor.

Semakin maju peradaban sehingga manusia mulai mengetahui salah satu penyebab manusia terjangkit penyakit adalah karena kebersihan yang buruk. Untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan serta memperbaiki dan mempertahankan kesehatan manusia diperlukan layanan sanitasi lingkungan yang baik dan berkualitas. Dengan sanitasi yang baik akan tercipta kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman bagi manusia. Mencermati kondisi lingkungan permukiman di Desa Negeri Lama ternyata sistem sanitasi masyarakat sudah cukup baik. Meskipun perkembangan kondisi fisiknya tidak mengalami perubahan (stagnasi) dari tahun 2018-2021 dengan rata-rata 80%. Dari sajian data monografi desa, ternyata dengan sistem sanitasi cukup baik ini membuat kondisi kesehatan masyarakat desa tidak ada yang mengalami gangguan kesehatan yang akut.

2.4.3 Lingkungan Hidup

Kecenderungan masyarakat membuang sampah pada tempat-tempat terbuka (kali dan jurang/tebing) menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup termasuk ekosistem perairan laut. Padahal sampah bila diolah melalui proses daur ulang menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga. Ancaman sampah ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah desa, karena bila dihitung per kapita rata-rata menghasilkan 0,7 kg sampah per hari, sampah yang dihasilkan dan dibuang oleh masyarakat Desa Negeri Lama sebanyak 11,21 M³ per hari. Pembuangan sampah ke tempat terbuka, saat musim hujan sampah akan di bawa ke laut atau tempat-tempat tertentu dan berdampak cukup besar bagi biota laut termasuk makluk hidup lainnya serta ikut menurun kualitas lingkungan. Rusaknya lingkungan pesisir dan laut akibat sampah membuat kualitas tangkapan nelayan akan menurun, dan rencana pemerintah desa menjadi laut sebagai salah satu destinasi wisata baru akan mengalami hambatan.

Selain sampah, permasalahan lingkungan lain yang cukup serius yakni kerusakan lingkungan darat maupun wilayah pesisir. Pada wilayah pesisir, aktivitas masyarakat melalui reklamasi pantai untuk pembangunan dengan sendirinya menurunkan kualitas lingkungannya. Kondisi demikian tidak bisa diabaikan dan perlu dikendalikan, karena berdampak bagi perubahan lingkungan dan makhluk ciptaan Tuhan ke depan.

2.5 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan hak penuh kepada Pemerintah Desa dan perangkatnya serta masyarakat ikut bersama membangun dan memberdayakan masyarakatnya. Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, dukungan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* dan *Clean Government*. Dukungan lembaga organisasi, baik pada level pemerintah maupun masyarakat bertujuan agar setiap kebijakan yang dirumuskan menjadi kesepakatan bersama untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya.

2.5.1. Sumber Daya Aparatur dan Fasilitas Pelayanan Desa

Aksentuasi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di desa selain dilakukan oleh Kepala Desa dan staf, juga dibantu oleh lembaga kemasyarakatan. Dalam struktur kelembagaan Desa Negeri Lama, terdapat dua organisasi kelembagaan yang memiliki peranan penting membangun desa, yakni: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa dalam kapasitasnya sebagaimana amanat Undang-Undang bertugas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di desa bersama BPD. Dalam menjalankan tugas, sebagai pemerintahan desa wajib mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di desa. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Secara struktural peranan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan Kepala Desa. Tugas dan tanggung jawab BPD lebih terfokus pada proses penjangkaran aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa, bersama pemerintah desa membuat PERDES dan menyusun kebijakan anggaran desa. Untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Desa Negeri Lama tersedia sumber daya staf, meliputi; 1 orang Kepala Desa, 1


orang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Urusan, 3 orang Kepala Seksi, dan 2 orang operator/staf desa serta 7 orang BPD. Dari sisi pendidikan, pada level aparatur desa terdapat 2 orang Sarjana, 3 orang berpendidikan Diploma. 5 orang berpendidikan SMA atau sederajat, sedangkan untuk BPD, terdapat 1 orang Magister (S2), 3 orang Sarjana (S1) dan 3 orang berpendidikan SMA. Baik kuantitas maupun kualitas, sumber daya yang cukup tersedia ikut memberi kontribusi positif terhadap tugas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di desa. Situasi demikian ditunjukkan dengan beban kerja yang diberikan oleh Kepala Desa terdistribusi habis kepada staf sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan gambaran jaringan kerja serta bagan struktur organisasi dapat diikuti pada gambar 2.5 berikut.

Keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintah Desa Negeri Lama selain adanya dukungan staf juga ketersediaan berbagai sarana dan prasarana yang merupakan asset desa. Sampai dengan tahun 2021, sarana dan prasarana yang menjadi asset desa yang digunakan untuk menunjang tugas operasional, seperti terurai pada tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Fasilitas Pelayanan Masyarakat
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
01	02	03	04	05
1	Gedung kantor	1	√	
2	Gedung BUM-Des	1		
3	Komputer	6	√	√
4	Laptop	4		
5	Meja Kepala Desa	1		√
6	Meja Sekretaris Desa	1		
7	Meja Staf	8		√
8	Kursi Kerja Kepala Desa	1		√
9	Kursi Kerja Sekretaris Desa	1		
10	Kursi Kerja Staf	8		√
11	Sofa	2	√	√
12	Meja Rapat	1		√
13	Lemari arsip besi	7	√	
14	Lemari arsip kayu	1		√
15	Printer	3	√	√
16	Kursi rapat plastik	40		√
17	Air Condition	3	√	
18	Sound system	1	√	
19	Motor	4	√	
20	Infocus	2	√	√
21	Motor Tosa	1	√	
22	Kursi besi	75	√	
23	Genset	1	√	

Gambar 2.5
Bagan Struktur Pemerintah Desa Negeri Lama



Keterangan;

— Garis Perintah

..... Garis Koordinasi

2.5.2 Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan turut memberi andil suksesnya tugas-tugas pemerintahan di Desa Negeri Lama. Sebagai mitra kerja dalam proses pembangunan, peranan organisasi/kelembagaan masyarakat lebih terfokus pada program-program pemberdayaan ekonomi keluarga maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sampai dengan tahun 2021, berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Negeri Lama baik yang berbadan hukum maupun lembaga sosial dan keagamaan, antara lain; (1) TP PKK/Dasawisma; (2) organisasi keagamaan; (3) BUM-Des; (4) Forum Anak; (5) Muhabeth; (6) RT/RW; (7) Karang Taruna.

2.5.3 Pembinaan Politik Masyarakat

Peranan partai politik sebagai lembaga penyalur aspirasi politik dan hak demokrasi masyarakat seyogianya ikut membantu pemerintah Desa Negeri Lama menjaga stabilitas sosial politik, keamanan dan ketertiban di masyarakat. Peranan tersebut baru berlangsung menjelang pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah baik Walikota, Gubernur, pemilihan anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dinamika konstetasi politik menjelang PEMILU tahun 2024, akan diwarnai dengan berbagai corak kehadiran partai politik untuk menebar janji-janji bagi konstituen. Tawaran-tawaran tersebut membuat masyarakat harus menghadapi sebuah realita yang sulit dalam menentukan pilihan, karena kemampuan memahami dinamika politik yang terbatas.

Menghadapi situasi demikian, pemerintah desa berupaya untuk menjaga relasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi hak demokrasinya agar suasana desa tetap aman dan damai. Situasi demikian diwujudkan saat proses pemilihan kepala desa berlangsung dalam suasana aman dan damai tanpa gesekan yang mengganggu stabilitas keamanan di Desa Negeri Lama. Suksesnya pesta demokrasi tersebut karena masyarakat semakin dewasa untuk menyampaikan aspirasi politik tanpa iming-iming atau janji yang terabaikan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Ruang lingkup keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, dengan jelas menguraikan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah desa, pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sementara Ayat (2) menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam APB-Des, maka analisis pengelolaan keuangan desa dilakukan terhadap APB-Des dan laporan keuangan desa pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan desa sekurang-kurangnya empat tahun sebelumnya.

APB-Des merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan desa, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa sesuai dengan kewenangan. Pendapatan desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB-Des harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan desa diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan pemerintah desa dalam menggali potensi pendapatan desa yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa. Belanja desa merupakan kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri atas belanja bidang-bidang yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1 Kinerja Keuangan Desa Masa Lalu

Kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik dimulai dari tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, terintegrasi dan terstruktur secara baik dalam kebijakan penyusunan APB-Des. APB-Des sebagai instrumen penting dalam menjaga keserasian, keselarasan dan kesinambungan penganggaran keuangan desa akan berfungsi sangat efektif dalam proses pengambilan keputusan, baik terhadap sisi pendapatan maupun belanja desa. Mekanisme ini perlu dioptimalkan dan ditingkatkan, karena melalui sistem manajemen pengelolaan keuangan yang baik, berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Negeri Lama ke depan.

Historis penataan dan pengelolaan manajemen keuangan Desa Negeri Lama pada masa lalu selayaknya menjadi energi baru untuk menganalisis kebijakan masa akan datang. Karena dengan gambaran kemampuan pengelolaan keuangan tersebut, dapat digunakan sebagai dasar menganalisis serta memprediksi kinerja kemampuan pemerintah Desa Negeri Lama dalam pelaksanaan APB-Des enam tahun berikutnya.

3.1.1 Pendapatan Desa


UU No. 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi peluang bagi desa untuk mengelola sumber-sumber pendapatan desa. Dari seluruh sumber pendapatan desa, hanya berasal dari Pendapatan Transfer, yakni; Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sedangkan sumbangan Pendapatan Asli Desa (PA-Des) belum bisa diandalkan. Disisi lain, seyogianya potensi sumber daya yang tersedia dapat dikelola sebagai sumber PA-Des, namun untuk mengelolanya masih diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan kajian lebih komprehensif termasuk dukungan aspek legalitas.

Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014, tatakelola manajemen keuangan pemerintah Desa Negeri Lama menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Dinamika manajemen keuangan yang cukup positif ini, dipicu oleh kebijakan tata kelola anggaran berbasis kinerja, manajemen pengelolaan anggaran desa yang mulai tertata dan lebih transparansi, serta akuntabilitas dalam mengelola APB-Des setiap tahun. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan pembangunan di desa selama tahun 2019-2021, membuat pemerintah Desa Negeri Lama berupaya untuk mengoptimal sistem penataan dan pengelolaan keuangan desa. Meskipun telah maksimal untuk menata kinerja keuangan desa, berkaitan dengan kebijakan pemerintah sehingga perkembangan pendapatan desa cenderung

menurun disebabkan adanya kebijakan “*refocusing*” anggaran akibat dampak “*Covid-19*”. Akumulasi terhadap kebijakan demikian membuat pendapatan Desa Negeri Lama, yang pada tahun 2019 ditarget sebesar Rp.3,103,989,239, namun realisasinya menurun menjadi Rp.2,213,009,543. Dampak dari kebijakan pemerintah sehingga pendapatan desa pada tahun 2021 mengalami penurunan baik sisi target maupun realisasi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Dari target sebesar Rp.2,148,343,725, sementara realisasinya sebesar Rp.2,113,542,763, dengan rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan selama tahun 2019-2021 minus 4,49% pertahun.

Pendapatan Desa Negeri Lama selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.6,957,724,160, dan merupakan kontribusi dari Pendapatan Transfer, yakni; ADD dan DD, sedangkan PA-Des belum dapat diharapkan. Untuk ADD, tahun 2019 dari target sebesar Rp.2,227,449,239, realisasinya hanya sebesar Rp.1,336,469,543, sementara untuk tahun 2021 dari target sebesar Rp.1,276,184,725, realisasinya hanya sebesar Rp.1,243,383,763, dengan rata-rata pertumbuhan minus 6,97%. Untuk DD dari target sebesar Rp.876,540,000, pada tahun 2029, realisasinya sebesar Rp.876,540,000, namun menurun pada tahun 2021 baik target maupun realisasi. Gambar demikian terlihat dari target sebesar Rp.870,159,000, dan realisasinya sebesar Rp.870,159,000 atau 100% dari target. Dengan mempelajari struktur pendapatan Desa Negeri Lama sejak tahun 2019-2021, maka realisasi rata-rata pendapatan desa pertahun minus 0,73%.

Penurunan pendapatan desa sebagaimana digambarkan pada tabel 3.1 maupun gambar 3.1 berikut, lebih banyak disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk *refocusing* anggaran sehingga berpengaruh terhadap target realisasi keuangan desa. Meskipun mengalami penurunan, namun pemerintah Desa Negeri Lama terus berupaya memaksimalkan kontribusi Pendapatan Transfer untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur desa, penguatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat.



Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Negeri Lama
Tahun 2019 - 2021

No	Uraian	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Relaisasi	Target	Realisasi
I	PENDAPATAN	3,103,989,239	2,213,009,543	3,320,270,913	2,631,171,854	2,148,343,725	2,113,542,763
1	Pendapat Asli Desa	-	-	-	-	-	-
2	Alokasi Dana Desa	2,227,449,239	1,336,469,543	2,275,023,913	1,785,944,854	1,276,184,725	1,243,383,763
3	Dana Desa	876,540,000	876,540,000	845,227,000	845,227,000	870,159,000	870,159,000
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kota Ambon	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Ambon	-	-	-	-	-	-
6	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah dan Provinsi	-	-	-	-	-	-
7	Hibah	-	-	-	-	-	-
8	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
9	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	-	-	-

Sumber ; Dokumen APB-Des Negeri Lama

3.1.2 Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja desa tahun anggaran 2019-2021, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap aparatur desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Analisis belanja desa bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2019-2021 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja desa di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan desa. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator kinerja, juga pelaksanaan kebijakan belanja desa, diperoleh nilai realisasi belanja desa, seperti ditunjukkan pada gambar 3.2 dan tabel 3.2 berikut.


Akselerasi kebutuhan belanja Desa Negeri Lama untuk lima bidang selama periode 2019-2021 terus mengalami degradasi (penurunan) setiap tahun. Pada tahun 2019 realisasi belanja desa sebesar Rp.2,098,374,000 dari target sebesar Rp.2,894,264,000, sedangkan tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2,066,104,867, namun realisasinya hanya Rp.2,066,103,867. Hasil evaluasi terhadap komponen belanja Desa Negeri Lama selama tahun 2019-2021 menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun minus 1,54%. Dengan kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap target kinerja pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Sejalan dengan itu, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka belanja desa harus dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dengan berbagai indikator kinerja. Belanja desa juga harus memperhatikan pendekatan “*Sustainable Devoplement Goal’s*” yang memuat rumusan 18 tujuan utama. Akumulasi dari seluruh kebijakan perencanaan penganggaran, dengan sendirinya struktur belanja desa diarahkan untuk kebutuhan 5 bidang, masing-masing; 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3) Pembinaan Masyarakat; 4) Pemberdayaan Masyarakat, dan; 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Historis proporsi realisasi belanja Desa Negeri Lama selama tahun 2019-2021, nampaknya perhatian pemerintah Desa Negeri Lama lebih diprioritaskan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 38,30% dari total belanja desa, dan yang terendah untuk Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar

2,44%. Rincian lebih jelas terhadap realisasi belanja bidang-bidang selama tahun 2019-2021 dapat dirinci sebagai berikut;

- a. Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar Rp.1,022,081,000, dan realisasi sebesar Rp.517,405,000 atau 50,62% dari target. Untuk tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp.967,871,505, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp.967,821,505, atau 100% dari target.
- b. Belanja pelaksanaan pembangunan desa, dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar Rp.1,260,806,000, dan realisasi sebesar Rp.1,203,546,000 atau 95,46% dari target. Untuk tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp.232,444,362, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp.232,444,362, atau 100% dari target.
- c. Belanja pembinaan masyarakat dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar Rp.131,225,000, dan realisasi sebesar Rp.83,975,000 atau 63,99% dari target. Untuk tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp.68,498,000, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp.68,498,000, atau 100% dari target.
- d. Belanja pemberdayaan masyarakat, dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar Rp.392,152,000, dan realisasi sebesar Rp.239,448,000 atau 61,06% dari target. Untuk tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp.203,891,000, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp.203,891,000, atau 100% dari target.
- e. Belanja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar Rp.88,000,000, dan realisasi sebesar Rp.54,000,000 atau 61,36% dari target. Untuk tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp.593,400,000, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp.593,400,000, atau 100% dari target.



Tabel 3.2
Target dan Realisasi Belanja Desa Negeri Lama
Tahun 2019 - 2021

No	Uraian	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Relaisasi	Target	Realisasi
II	BELANJA	2,894,264,000	2,098,374,000	2,933,754,317	2,621,935,317	2,066,104,867	2,066,108,667
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahah Desa	1,022,081,000	517,405,000	1,363,857,877	1,114,224,877	967,871,505	967,821,305
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,260,806,000	1,203,546,000	291,314,000	273,258,000	232,444,362	232,444,362
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	131,225,000	83,975,000	13,000,000	13,000,000	68,498,000	68,498,000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	392,152,000	239,448,000	90,035,040	90,035,040	203,891,000	203,891,000
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	88,000,000	54,000,000	1,175,547,400	1,131,417,400	593,400,000	593,400,000

Sumber ; Dokumen APB-Des Negeri Lama

3.1.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan desa bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan desa pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja desa sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan desa. Tabel 3.3 berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Desa tahun 2019 hingga tahun 2021.

Kebijakan demikian berimplikasi terhadap keuangan pemerintah Desa Negeri Lama, dengan tetap menunjukkan perkembangan yang variatif, sehingga selama 2 tahun (2020-2021), anggaran Desa Negeri Lama memiliki SiLPA yang berimplikasi terhadap surplus anggaran tahunan. Untuk tahun 2019 SiLPA sebesar Rp.24,512,000, meningkat menjadi Rp.74,896,478 pada tahun 2021. Dengan demikian, untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja desa, nilai pembiayaan Netto tahun 2019 dan 2020 masih nihil, sementara tahun 2021 mencapai Rp.24,512,000.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Desa Negeri Lama
Tahun 2019 - 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
3	Pembiayaan	-	-	24,512,000
3.1	Penerimaan pembiayaan	-	-	24,512,000
3.1.1	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	-	-	24,512,000
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa	-	-	-
Pembiayaan Netto		-	-	24,512,000
SILPA		-	24,512,000	74,896,478

Sumber ; Dokumen APB-Des Negeri Lama

3.2 Kerangka Pendanaan Desa

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran desa. Pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab desa, Pemerintah Desa Negeri Lama menyusun program sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan desa secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang bidang pembangunan.

Hasil evaluasi dan analisis anggaran desa tiga tahun sebelumnya baik pos pendapatan maupun belanja desa cenderung menunjukkan tren ke arah penurunan. Pos pendapatan tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp.2,213,009,543 meningkat pada tahun 2020, namun menurun pada tahun 2021 menjadi Rp.2,113,542,763 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun minus 4,49%. Menurunnya pos pendapatan, berpengaruh pada pos belanja, yang pada tahun 2019 sebesar Rp.2,098,374,000 ,-, menurun menjadi Rp.2,066,108,667 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun minus 1,54%.

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa.

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan desa harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Bertolak dari hasil kajian perkembangan pertumbuhan keuangan pemerintah Desa Negeri Lama periode tahun 2019-2021, diprediksi pos pendapatan tahun 2023-2028 akan mengalami pertumbuhan maksimal rata-rata 26,94% pertahun. Khusus sumber pendapatan desa yang berasal dari PA-Des masih nihil di sisi lain potensi untuk menggarap pendapatan desa dari PA-Des cukup tersedia karena menyebarnya berbagai sektor usaha yang cukup produktif di desa. Upaya peningkatan pendapatan desa dari PA-Des, perlu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan didukung dengan kebijakan regulasi.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dipastikan terus meningkat. Khusus untuk Dana Desa (DD), sesuai peraturan perundang-undangan tetap dialokasikan bagi kepentingan pembiayaan kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki fungsi untuk membiayai tugas operasional dan biaya pembangunan lainnya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.


Hasil analisis pendapatan Desa Negeri Lama pada pos-pos utama di atas menunjukkan bahwa struktur pendapatan Desa Negeri Lama diprediksi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.2,420,744,718,- meningkat menjadi Rp.3,072,898,179. pada tahun 2028, atau bertumbuh rata-rata 26,94% per tahun. Kontribusi rencana pendapatan tahun 2023 diperoleh dari ADD sebesar Rp.1,530,123,980 dan DD sebesar Rp.2,146,078,036, sementara untuk tahun 2028

pendapatan ADD sebesar Rp.890,620,739, sedangkan pendapatan DD sebesar Rp.926,820,143, tabel 3.5 dan gambar 3.4 berikut.

Tabel 3. 5
Proyeksi Pendapatan Desa Negeri Lama
Tahun 2023 – 2028

No	Uraian	Tahun					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Pendapatan	2,420,744,718	2,534,978,363	2,656,766,615	2,786,634,762	2,925,144,836	3,072,898,179
1.1	Pendapatan Asli Desa (PA-Des)						
1.2	Alokasi Dana Desa (ADD)	1,530,123,980	1,637,232,658	1,751,838,944	1,874,467,671	2,005,680,408	2,146,078,036
1.3	Dana Desa (DD)	890,620,739	897,745,704	904,927,670	912,167,091	919,464,428	926,820,143
1.4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kota Ambon	-	-	-	-	-	-
1.5	Bantuan Keuangan Kota Ambon	-	-	-	-	-	-
1.6	Bantuan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-
1.7	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.8	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
1.9	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	-	-	-

Sumber ; Hasil analisis



3.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Analisis mengenai belanja desa, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan desa, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan bidang-bidang serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran bidang-bidang serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja desa yang harus dipenuhi di masa yang akan datang.

Struktur anggaran desa periode tiga tahun lalu menunjukkan bahwa porsi belanja desa lebih besar dialokasikan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (operasional dan kesejahteraan aparatur). Bertolak dari pengalaman demikian, maka kebijakan belanja desa untuk periode enam tahun ke depan (2023 - 2028), harus mempertimbangkan aspek proporsional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kebijakan demikian dilakukan untuk menjawab amanat *Sustainable Development Goal's* yang dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat di desa. Karena itu, dalam merumuskan kebijakan penganggaran pembangunan Desa Negeri Lama, diprioritaskan pada program dan kegiatan yang disepakati serta menjadi komitmen bersama dalam dokumen RPJM-Des Negeri Lama 2023-2028 untuk mewujudkan visi dan misi desa.

Dengan mempelajari kebutuhan pembangunan sebagai respons aspirasi masyarakat, maka proyeksi anggaran belanja pemerintah Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028 cenderung mengalami peningkatan. Jika tahun 2023 belanja desa diproyeksi sebesar Rp.2,456,881,361,- maka pada tahun 2028 meningkat menjadi Rp.3,139,383,399,- atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 27,79%, tabel 3.6 dan gambar 3.5 berikut.

Dari total belanja desa yang direncanakan untuk enam tahun sebagaimana diuraikan pada tabel berikut, diarahkan untuk;


- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tahun 2023 sebesar Rp.1,315,322,690, meningkat menjadi Rp.1,991,503,001 pada tahun 2028, dengan pertumbuhan rata-rata 51,41% pertahun.
- b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tahun 2023 sebesar Rp.274,133,125, meningkat menjadi Rp.276,333,219 pada tahun 2028, dengan pertumbuhan rata-rata 0,80% pertahun.
- c. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat, tahun 2023 sebesar Rp.68,635,064, meningkat menjadi Rp.68,978,927 pada tahun 2028, dengan pertumbuhan rata-rata 0,50% pertahun.
- d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tahun 2023 sebesar Rp.205,034,388, meningkat menjadi Rp.207,920,989 pada tahun 2028, dengan pertumbuhan rata-rata 1,41% pertahun.

- e. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, tahun 2023 sebesar Rp.593,756,093, meningkat menjadi Rp.594,647,262 pada tahun 2028, dengan pertumbuhan rata-rata 0,15% pertahun.

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Desa Negeri Lama
Tahun 2023 – 2028

No	Uraian	Tahun					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	Belanja	2,456,881,361	2,571,916,245	2,696,795,133	2,832,369,328	2,979,563,768	3,139,383,399
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahah Desa	1,315,322,690	1,429,098,102	1,552,715,088	1,687,024,943	1,832,952,601	1,991,503,001
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	274,133,125	274,571,738	275,011,053	275,451,071	275,891,792	276,333,219
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat	68,635,064	68,703,700	68,772,403	68,841,176	68,910,017	68,978,927
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	205,034,388	205,608,484	206,184,188	206,761,504	207,340,436	207,920,989
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	593,756,093	593,934,220	594,112,401	594,290,634	594,468,921	594,647,262

Sumber ; Hasil analisis



3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Proyeksi pembiayaan desa dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan desa dengan proyeksi enam tahun ke depan. Dalam menganalisis pembiayaan desa, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban desa. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja desa dan peningkatan pendapatan desa, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Proyeksi pertumbuhan pengeluaran pembiayaan desa disumbangkan dari penyerahan modal (investasi) desa dan akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan belanja desa. Bila kebijakan penganggaran keuangan Desa Negeri Lama tetap mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja yang disertai dengan sistem pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel diharapkan selama enam tahun ke depan kondisi keuangan pemerintah Desa Negeri Lama tetap menunjukkan perkembangan yang positif.


Sejalan dengan siklus pertumbuhan dan perkembangan keuangan Desa Negeri Lama selama tiga tahun sebelumnya, untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran desa, pembiayaan Netto tahun 2023 diproyeksi minus Rp.66,136,643,-, Defisit pembiayaan Desa Negeri Lama terus meningkat sehingga pada akhir pelaksanaan RPJM-Des tahun 2028 menjadi minus Rp.96,485,219,-. Gambaran lebih jelas terhadap konstruksi proyeksi pembiayaan Desa Negeri Lama tahun 2023-2028 dapat diikuti pada tabel 3.7 dan gambar 3.6 berikut.

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Desa Negeri Lama
Tahun 2023 - 2028

No	Uraian	Tahun					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Pembiayaan	<i>(66,136,643)</i>	<i>(66,937,882)</i>	<i>(70,028,519)</i>	<i>(75,734,566)</i>	<i>(84,418,932)</i>	<i>(96,485,219)</i>
3.1	Penerimaan Pembiayaan	<i>(36,136,643)</i>	<i>(36,937,882)</i>	<i>(40,028,519)</i>	<i>(45,734,566)</i>	<i>(54,418,932)</i>	<i>(66,485,219)</i>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	<i>(36,136,643)</i>	<i>(36,937,882)</i>	<i>(40,028,519)</i>	<i>(45,734,566)</i>	<i>(54,418,932)</i>	<i>(66,485,219)</i>
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Pembiayaan Netto		<i>(66,136,643)</i>	<i>(66,937,882)</i>	<i>(70,028,519)</i>	<i>(75,734,566)</i>	<i>(84,418,932)</i>	<i>(96,485,219)</i>

Sumber : hasil analisis

Gambar 3.6
 Proyeksi Pembiayaan Netto
 Tahun 2023 - 2028



BAB IV

ANALISIS MASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah maupun desa dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

4.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan desa adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan desa. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat desa. Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJM-Des Negeri Lama tahun 2015-2020; (2) evaluasi capaian kinerja bidang-bidang, atau; (3) evaluasi terhadap beberapa kebijakan pembangunan bidang yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan desa yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

- a. Cakupan masalah yang luas.
- b. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negative.
- c. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Negeri Lama, dapat diuraikan sebagai berikut;

1) Pelayanan publik berkualitas berbasis literasi digital belum maksimal

Sistem tata kelola administrasi pemerintahan Desa Negeri Lama untuk mendukung pelayanan publik yang prima belum maksimal, karena prosesnya masih menggunakan sistem manual sehingga sulit mendeteksi berbagai informasi perkembangan masyarakat secara maksimal.

2) Perkembangan Teknologi Informatika

Dunia terus berkembang dan mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi informatika dari sistem manual ke sistem teknologi informatika (digitalisasi), baik dalam tata kelola pemerintahan maupun pengembangan usaha masyarakat. Dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang rendah dalam penguasaan teknologi informatika, akan sulit untuk bersaing merebut peluang ke depan.

3) Status Kepemilikan Tanah

Realita menunjukkan, akumulasi keresahan masyarakat terhadap hak keperdataan atas status penguasaan tanah sering membuat situasi dan kondisi lingkungan masyarakat tidak stabil. Saling klaim mengklaim baik antar pemilik dengan masyarakat maupun keluarga dengan keluarga masih terus terjadi dan menjadi ancaman yang serius terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan juga berdampak bagi aktivitas pembangunan di desa. Disamping itu, kejelasan batas wilayah administrasi dengan negeri tetangga menjadi begitu pelik, sehingga memerlukan tingkat penyelesaian yang sangat lebih serius sehingga tidak mempengaruhi proses pembangunan masyarakat ke depan.

4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Desa Negeri Lama dan cukup mempengaruhi pola pembinaan keluarga. Menjadi sebuah tantangan yang besar di kemudian hari, sehingga keterlibatan organisasi perempuan di ruang publik di tahun mendatang lebih banyak dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa.

4.2 Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan desa karena dampaknya yang signifikan bagi desa dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil telaahan kondisi dan perkembangan Desa Negeri Lama serta prediksi yang akan datang, diidentifikasi empat isu strategis, sebagai berikut:

1) ***“Pandemic Covid-19”.***

Virus *“Pandemi Covid-19”* yang terjadi sejak tahun 2020 nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda berakhir meskipun sudah mulai melandai. Bencana non alam ini telah banyak menelan korban jiwa, termasuk gangguan aktivitas pelayanan publik serta kemunduran pelaku usaha dalam mengelola usahanya dan berakibat bagi pemutusan hubungan kerja. Pengaruh yang cukup terasa di kalangan masyarakat adalah gejolak ekonomi sehingga berpengaruh pada peningkatan kesejahteraannya.

2) **Tata kelola pemerintahan**

Kualitas penatalayanan prima menjadi fokus penting di era digitalisasi, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Pemerintah desa dalam penataan dan pengelolaan administrasi, seyogianya dapat mendeteksi keluhan masyarakat terhadap tugas penyelenggaraan pemerintah umum.

3) **Kemiskinan dan pengangguran**

Isu kemiskinan dan kelaparan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan menjadi perhatian dunia. Karena itu untuk meminimalisir kondisi demikian, para pemimpin dunia termasuk Indonesia menyepakati agar dalam kebijakan pembangunan termasuk pembangunan desa perlu mempertimbangkan tujuan utama *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

4) **Situasi Politik Menjelang Tahun 2024**

Situasi dan perkembangan politik menjelang tahun 2024 akan diperhadapkan dengan proses Pemilihan Umum (PEMILU) secara serentak. Kegiatan politik di mulai dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif dan selanjutnya pemilihan Kepala Daerah. Menghadapi even ini, partai politik baru akan memanfaatkan potensi konstituen sesuai harapan dan kebutuhan organisasinya. Dinamika inilah sehingga perlu penyiapan masyarakat agar tidak terjebak dan terkotak-kotak dengan mengabaikan hak-hak demokrasi masyarakat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

5.1 Visi

Salah satu tugas pemerintah desa yang diatur pada Pasal 79 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) sesuai dengan kewenangannya. Rumusan kebijakan pembangunan sebagaimana amanat UU No.6 tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa, Visi dan Misi RPJM-Des terinspirasi dari Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih. Selain itu, Visi RPJM-Des juga tidak dapat dilepaspisahkan dari kebijakan pembangunan daerah Kota Ambon. Karena itu, akselerasi Visi RPJM-Des Negeri Lama 2023-2028 dapat memaknai seluruh tatanan kehidupan masyarakat Desa Negeri Lama. Dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan masyarakat, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi RPJM-Des Negeri Lama 2022-2028, adalah;

***“BERSAMA RAKYAT MEWUJUDKAN NEGERI LAMA YANG MAJU,
MANDIRI DAN SEJAHTERA”***

Visi ini merupakan akumulasi dari harapan masyarakat untuk kerja bersama pemerintah desa membangun desa, dan memiliki tiga makna penting, yakni;

Maju ; Tidak dapat dihindari dunia sementara berpacu menghadapi era kemajuan teknologi informatika (digitalisasi). Kemajuan teknologi digital sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kualitas agar mampu menguasainya. Pilihan prioritas menghadapi perubahan global di era milenial yang berteknologi digital membuat masyarakat Desa Negeri Lama semakin maju dan tidak tertinggal dalam perkembangan informasi yang semakin berkembang. Sisi lain yang diperoleh, adalah reorientasi tata kelola manajemen pemerintahan desa terus dikembangkan dari sistem manual dengan teknologi digitalisasi. Dengan menguasai teknologi informasi (digital), peluang untuk bersaing merebut dan menyambut persaingan yang semakin ketat akan lebih besar. Sejalan dengan itu, sehingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia menghadapi perubahan global di era digital ini membuat masyarakat Desa Negeri Lama semakin maju dan tidak tertinggal dalam menyerap maupun

menyaring setiap informasi yang semakin berkembang dan mendunia.

Mandiri : Ketersediaan sumber daya yang berkualitas merupakan potensi yang dianugerahi Tuhan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi sumber dayanya menjadi modal besar untuk memperbaiki status sosial ekonomi sehingga tidak bergantung kepada keprihatinan orang lain. Masyarakat harus mandiri untuk memberdayakan dan mengembangkan diri memanfaatkan potensi sumber dayanya yang dianugerahi Tuhan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bukan menjadi penonton di negeri sendiri

Sejahtera : Menggambarkan derajat kehidupan warga Desa Negeri Lama yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatnya kualitas lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

5.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam upaya mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan harapan masyarakat Desa Negeri Lama. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan.

Sebagai satu kesatuan masyarakat yang berdaulat, multikultur dan multietnis, pemerintah Desa Negeri Lama terus berjuang ingin mewujudkan masyarakat yang berkualitas dengan memiliki karakter dan identitas sebagai “**Orang Negeri Lama**”. Identitas hidup yang memiliki keunggulan potensi dan sumber daya yang berkualitas, ikut menentukan arah masa depan pembangunan di Desa Negeri Lama.

Aktualisasi misi merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dan isu-isu strategis, sehingga rumusan misi memberi pendasaran dan semangat sekaligus spirit untuk mengimplementasikan seluruh strategi pembangunan Desa Negeri Lama ke depan. Karena misi merupakan pernyataan yang lebih konkrit untuk mewujudkan visi, maka Misi RPJM-Des Negeri Lama Tahun 2022-2028, adalah;

Misi 1 : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, berkualitas berbasis digital.

Misi ini dimaksudkan agar pelayanan publik pada seluruh level pemerintahan desa, baik RT/RW maupun aparatur Desa dilakukan dengan maksimal. Revitalisasi pelayanan publik sudah harus menggunakan teknologi digital karena ini merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan tata kelola administrasi pemerintah desa, sehingga kualitas pelayanan publik yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan menggunakan sistem digital dalam mengelola administrasi pemerintahan desa memudahkan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, kemudahan mendata asset dan potensi desa serta ketepatan dan kecepatan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah kota Ambon.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan.

Misi 3 : Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan sumber daya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan dengan ditunjang oleh ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan yang berkualitas.

Misi 4 : Meningkatkan kehidupan beragama dan harmonisasi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi sosial kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan memiliki kompetensi yang tinggi. Desa Negeri Lama merupakan suatu entitas keberagaman, salah satu realitas utama yang dialami masyarakat di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Keberagaman bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat yang beragam tersebut diperlukan upaya penanaman kesadaran sikap toleransi, prinsip kesetaraan, dan memandang perbedaan sebagai anugerah Tuhan.

5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan desa. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan desa. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu enam tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan desa mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Desa menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis pembangunan desa. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023 – 2028, dapat dilihat dalam penjelasan pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Negeri Lama
Tahun 2022-2027

VISI : BERSAMA RAKYAT MEWUJUDKAN NEGERI LAMA YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA												
MISI 1 ; Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, berkualitas berbasis digital												
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondi si Awal (2021)	Target Tujuan/Sasaran Tahun						Kondisi Akhir (2028)	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	55	55	55	60	60	65	70	70	
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	80	82	84	87	88	90	90
		1.1.2	Cakupan penyelesaian laporan masyarakat	persen	90	90	94	98	100	100	100	100
		1.1.3	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	nilai	N/A	2,60	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20
		1.1.4	Konsistensi penjabaran RPJM-Des ke dalam RKP-Des	persen	-	100	100	100	100	100	100	100
		1.1.5	Konsistensi penjabaran RPK-Des ke dalam APB-Des	persen	97	100	100	100	100	100	100	100
		1.1.6	Konsistensi penyampaian laporan pertanggungja waban	persen	100	100	100	100	100	100	100	100

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
		1.1.7	Konsistensi penyampaian laporan pelaksanaan ADD dan DD sesuai aturan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kinerja aparatur Desa dan BPD	Indeks Reformasi Birokrasi		nilai	N/A	55	55	60	60	65	70	70
2.1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Desa dan BPD	2.1.1	Tingkat kompetensi aparatur Desa dan BPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		2.1.2	Persentase penyelesaian tugas sesuai beban kerja	persen	91	95	96	98	100	100	100	100
		2.1.3	Persentase aparatur desa yang mengikuti Bintek	orang	70	85	90	95	100	100	100	100
		2.1.4	Cakupan pembinaan bagi RW/RT	orang	13	15	15	15	15	15	15	15
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia												
1	Meningkat kapasitas dan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia		nilai	N/A	81,63	82,03	82,43	82,83	83,23	83,60	83,60
1.1	Meningkatnya penyaluran beasiswa	1.1.1	Jumlah penerima beasiswa	orang	N/A	12	12	12	12	12	12	12
1.2	Meningkatnya kerjasama dengan Puskesmas	1.2.1	Cakupan layanan kesehatan masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.2.2	Presentase posyandu aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.2.3	Cakupan pelacakan dan penanganan stunting	anak	3	3	3	2	2	1	0	0
		1.2.4	Penanganan gizi buruk	anak	7	7	7	7	5	4	2	2
		1.2.5	Persentase KB Aktif	persen	99	99	99	100	100	100	100	100
1.3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa	1.3.1	Angka partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	27	27	30	32	35	38	40	40
		1.3.2	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	65	65	65	68	70	73	75	75
		1.3.3	Persentase anggota PKK Aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
MISI 3 : Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia												
1	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif dan produktif	Rasio usaha aktif dan produktif		persen	75	76	76	78	80	85	88	88

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.1	Meningkatnya sumber daya kewirausahaan ekonomi produktif	1.1.1	Pelaku usaha yang dibina	kelompok	11	34	34	38	40	40	42	42
		1.1.2	Jumlah pemuda mandiri	orang	35	40	40	45	45	50	60	60
		1.1.3	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	kelompok	11	34	34	38	40	40	42	42
1.2	Meningkatnya bantuan pemberdayaan masyarakat	1.2.1	Jumlah pelaku usaha penerima bantuan	kelompok	11	34	34	38	40	40	42	42
		1.2.2	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	keluarga	233	155	155	140	130	120	110	110
		1.2.3	Jumlah penerima bantuan peralatan usaha	kelompok	21	21	21	23	23	25	25	25
		1.2.4	Jumlah karang taruna desa	kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Meningkatnya kualitas produksi masyarakat	1.3.1	Cakupan peningkatan produksi hasil pertanian tiap tahun	ton	0,12	0,12	0,12	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20
		1.3.2	Cakupan peningkatan produksi hasil perikanan tiap tahun	ton	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60
		1.3.3	Bintek dan pembinaan kelompok tani	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
		1.3.4	Bintek dan pembinaan kelompok nelayan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
		1.3.5	Cakupan penerima bantuan usaha tanaman pertanian	kelompok	2	2	2	2	2	2	2	2
		1.3.5	Cakupan penerima bantuan usaha perikanan	kelompok	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan infrastruktur dan lingkungan hidup	Persentase infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik		persen	52	52	55	60	70	75	80	80
2.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	2.1.1	Persentase jalan lingkungan (aspal) kondisi baik	persen	40	40	50	60	65	70	75	75
		2.1.2	Persentase jalan beton/tanah kondisi baik	persen	50	50	55	60	65	70	75	75
		2.1.3	Persentase drainase kondisi baik	persen	55	55	60	65	70	75	80	80

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
		2.1.4	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	80	80	80	85	90	90	95	95
		2.1.5	Persentase rumah tidak layak huni	persen	30	15	15	10	5	0	0	0
		2.1.6	Cakupan pelayanan air minum yang aman	persen	80	85	85	88	90	95	100	100
2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.2.1	Persentase kawasan pencemaran lingkungan hidup tertangani	persen	85	90	90	93	95	98	100	100
		2.2.2	Persentase pengelolaan sampah masyarakat	persen	N/A	50	53	55	60	65	70	70
		2.2.3	Cakupan penanganan pesisir dan laut	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Tertanganinya resiko bencana	2.3.1	Cakupan penanganan resiko bencana	persen	25	50	55	60	65	70	75	75
		2.3.2	Cakupan luas wilayah genangan	persen	11	30	35	45	60	70	75	75
		2.3.3	Jumlah anggota Tagana terlatih	orang	7	7	7	7	7	7	7	7
MISI 4 : Meningkatkan kehidupan beragama dan harmonisasi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat												
1	Meningkatnya sikap toleransi antar umat beragama	Indeks Toleransi		nilai	N/A	5.500	5.560	5.565	5.570	5.575	5.580	5.580
1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1	Dialog antara pemerintah desa dengan tokoh agama	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2
		1.1.2	Terbentuk forum lintas iman	lembaga	-	1	-	-	-	-	-	-
		1.1.3	Koordinasi antar umat beragama	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Meningkatnya kerjasama antar pemuda gereja	1.2.1	Terbentuk forum pemuda lintas iman	lembaga	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatkan budaya dan kearifan lokal	Kegiatan budaya dan pesta seni		event	-	1	1	1	1	1	1	1
2.1	Memberdayakan masyarakat melestarikan kearifan budaya lokal	2.1.1	Terbentuknya kelompok seni dan budaya	kelompok	-	1	1	-	-	-	-	-
		2.1.2	Festival seni dan budaya	event	-	1	1	1	1	1	1	1
		2.1.3	Tertatanya kawasan wisata	kawasan	-	-	1	-	-	-	1	1

01	02	03		04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3	Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat	Persentase penyelesaian kasus hukum		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.1.	Menurunnya tindak kekerasan masyarakat	3.1.1	Penyelesaian dan mediasi hak-hak keperdataan atas tanah dan batas wilayah administrasi	kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	
		3.1.2	Persentasi potensi konflik sosial tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		3.1.3	Prevensi kekerasan terhadap anak laki-laki	persen	N/A	5,94	4,95	3,96	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.4	Prevensi kekerasan terhadap anak perempuan	persen	N/A	7,45	5,32	3,191	1,06	1,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.5	Prelevensi kekerasan terhadap perempuan	persen	N/A	0,67	0,67	0,50	0,16	0,17	0,00	0,00	0,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan desa untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah desa dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan desa dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan desa, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan desa. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Desa Negeri Lama tahun 2023-2028 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Desa Negeri Lama. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, *output* pada urusan teknis pemerinta desa. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah, dan terurai dalam tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan
Tahun 2023-2028

MISI 1 ; Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, berkualitas berbasis digital			
No	Tujuan/Sasaran	Strategi	
(1)	(2)	(3)	
1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan		
1.1.1	Meningkatnya tata kelola administrasi desa yang baik dan berkualitas	1.1.1.1	Peningkatan tata kelola administrasi desa
		1.1.1.2	Optimalisasi penerapan budaya pelayanan prima
		1.1.1.3	Meningkatkan respons perangkat desa terhadap keluhan masyarakat
		1.1.1.4	Peningkatan kualitas perencanaan desa
		1.1.1.5	Pengendalian proses perencanaan penganggaran, penatausahaan dan sistem pelaporan
1.2	Meningkatkan kinerja aparatur Desa dan BPD		
1.2.1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Desa dan BPD	1.2.1.1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa
		1.2.1.2	Memberikan <i>award</i> (penghargaan) bagi staf desa yang berkinerja baik
		1.2.1.3	Mengoptimalkan fungsi dan peran BPD
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
2.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
2.1.1	Meningkatnya penyaluran beasiswa	2.1.1.1	Penjaringan calon penerima bantuan beasiswa
2.1.2	Meningkatnya kerjasama dengan Puskesmas	2.1.2.1	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
2.1.3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa	2.1.3.1	Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan

(1)	(2)	(3)	
MISI 3 ; Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia			
3.1	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif dan produktif		
3.1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya kewirausahaan ekonomi produktif	3.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaku usaha
3.1.2	Meningkatnya bantuan pemberdayaan masyarakat	3.1.2.1	Meningkatkan pendapat masyarakat miskin
		3.1.2.2	Meningkatkan bantuan pemberdayaan bagi pelaku usaha Meningkatkan bantuan pemberdayaan bagi pelaku usaha
3.2	Meningkatkan produktivitas pelaku usaha		
3.2.1	Meningkatnya kualitas produksi masyarakat	3.2.1.1	Penguatan bagi petani dan nelayan
3.3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan infrastruktur dan lingkungan hidup		
3.3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	3.3.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan
		3.3.1.2	Meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi
		3.3.1.3	Meningkatkan sistem drainase
		3.3.1.4	Meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana kantor
3.3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3.3.2.1	Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan berbasis masyarakat
		3.3.2.2	Optimalisasi pengelolaan lingkungan untuk menghindari ancaman bencana
3.3.3	Tertanganinya resiko bencana	3.3.3.1	Meningkatkan upaya kesiap-siagaan mengantisipasi resiko bencana
		3.3.3.2	Edukasi peringatan dini serta mitigasi kebencanaan

(1)	(2)	(3)
MISI 4 : Meningkatkan kehidupan beragama dan harmonisasi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat		
4.1	Meningkatnya sikap toleransi antar umat beragama	
4.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	4.1.1.1 Optimalisasi kegiatan forum lintas iman
4.1.2	Meningkatnya kerjasama antar pemuda gereja	4.1.2.1 Membangun simpul-simpul jejaring antar pemuda gereja
4.2	Meningkatkan budaya dan kearifan lokal	
4.2.1	Memberdayakan masyarakat melestarikan kearifan budaya lokal	4.2.1.1 Akselerasi nilai dan keragaman budaya lokal melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan budaya
4.3	Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat	
4.3.1	Menurunnya tindak kekerasan masyarakat	4.3.1.1 Meningkatkan koordinasi dan pemantauan dengan RW/RT untuk pencegahan terjadinya konflik sosial
		4.3.1.2 Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda untuk deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial
		4.3.1.3 Penyelesaian hak keperdataan atas tanah masyarakat dan batas wilayah administrasi

6.2 Arah Kebijakan

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama enam tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah maupun desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan desa yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan. Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan desa dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan desa yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan desa.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap bidang. Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala desa ke dalam rencana kerja yang *actionable* (dapat ditindaklanjuti). Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJM-Ds, maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Tahun 2023-2028

MISI 1 ; Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, berkualitas berbasis digital		
No.	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan	
1.1.1.1	Peningkatan tata kelola administrasi desa	Meningkatkan kinerja dan etos kerja aparatur negeri
1.1.1.2	Optimalisasi penerapan budaya pelayanan prima	
1.1.1.3	Meningkatkan respons perangkat desa terhadap keluhan masyarakat	
1.1.1.4	Peningkatan kualitas perencanaan desa	Optimalisasi kinerja perencanaan jangka menengah dan tahunan
1.1.1.5	Pengendalian proses perencanaan penganggaran, penatausahaan dan sistem pelaporan	
1.2	Meningkatkan kinerja aparatur Desa dan BPD	
1.2.1.1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa	Menciptakan staf pemerintah desa dan BPD yang <i>good government and clean government</i> (berwibawa dan bersih)
1.2.1.2	Memberikan <i>award</i> (penghargaan) bagi staf desa yang berkinerja baik	
1.2.1.3	Mengoptimalkan fungsi dan peran BPD	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
2.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	
2.1.1.1	Penjaringan calon penerima bantuan beasiswa	Menciptakan masyarakat yang berkualitas, sehat dan bahagia
2.1.2.1	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	
2.1.3.1	Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan	

(1)	(2)	(3)
MISI 3 ; Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia		
3.1	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif dan produktif	
3.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaku usaha	Memberdayakan pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
3.1.2.1	Meningkatkan pendapat masyarakat miskin	
3.1.2.2	Meningkatkan bantuan pemberdayaan bagi pelaku usaha	
3.2	Meningkatkan produktivitas pelaku usaha	
3.2.1.1	Penguatan bagi petani dan nelayan	Meningkatkan kualitas produksi untuk kebutuhan pangan lokal
3.3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan infrastruktur dan lingkungan hidup	
3.3.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan lingkungan
3.3.1.2	Meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi	
3.3.1.3	Meningkatkan sistem drainase	
3.3.1.4	Meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana kantor	
3.3.1.5	Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan berbasis masyarakat	Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup
3.3.1.6	Optimalisasi pengelolaan lingkungan untuk menghindari ancaman bencana	Peningkatan fungsi dan peran Tagana
3.3.1.7	Meningkatkan upaya kesiap-siagaan mengantisipasi resiko bencana	
3.3.1.8	Edukasi peringatan dini serta mitigasi kebencanaan	
MISI 4 : Meningkatkan kehidupan beragama dan harmonisasi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat		
4.1	Meningkatnya sikap toleransi antar umat beragama	
4.1.1.1	Optimalisasi kegiatan forum lintas iman	Melestarikan sikap toleransi dalam tatanan hidup " <i>orang basudara</i> "
4.1.1.2	Membangun simpul-simpul jejaring antar pemuda gereja	
4.2	Meningkatkan budaya dan kearifan lokal	
	Akselerasi nilai dan keragaman budaya lokal melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan budaya	Pengembangan potensi sumber daya masyarakat dalam memelihara dan melestarikan kearifan lokal
4.3	Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat	
4.3.1.1	Meningkatkan koordinasi dan pemantauan dengan RW/RT untuk pencegahan terjadinya konflik sosial	Memberi rasa aman dan nyaman dalam lingkungan permukiman
4.3.1.2	Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda untuk deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial	
4.3.1.3	Penyelesaian hak keperdataan atas tanah masyarakat dan batas wilayah adiminstrasi	Mediasi penyelesaian tanah untuk kebutuhan pembangunan

6.3 Tema Pembangunan Tahunan

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, serta untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Desa Negeri Lama, dirumuskan lima fokus atau tema pembangunan enam tahun ke depan. Rumusan fokus pembangunan dimaksud akan dilakukan secara simultan sesuai visi dan misi, sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas, bersih dan tranparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha kecil dan mikro.
- c. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur desa.
- d. Revitalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-DES)
- e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan.

6.4 Program Pembangunan

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJM-Des harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional. Dalam RPJM-Des yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi desa, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan dielaborasi dalam visi, misi daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan desa merupakan program atau agenda strategis kepala desa pada periode RPJM-Des yang akan menjadi prioritas atau target selama enam tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran desa. Dalam implementasinya program pembangunan desa dilaksanakan dalam penyelenggaraan bidang yang menjadi kewenangan desa.

Kajian hasil analisis dan sikronisasi isu-isu strategis, digunakan untuk menyusun arah kebijakan dan program pembangunan Desa Negeri Lama Tahun 2023-2028 dengan rencana capaian pada masing-masing bidang, sebagaimana diuraikan pada tabel 6.3. Rincian cakupan kinerja program dan kegiatan dengan berbagai indikator kinerja terurai pada lampiran I RPJM-Des Negeri Lama 2023-2028.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Desa Negeri Lama
Tahun 2023 – 2028

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang
				Kondisi Awal 2023	Kondisi Akhir 2028		
MISI 1 : Meningkatkan usaha ekonomi kreatif masyarakat melalui pola pemberdayaan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	55	70		Penyelenggaraan Pemerintahan
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	nilai	2,60	3,20	1 Pengelolaan administrasi berbasis digitalisasi	
						2 Pengadaan administrasi pemerintahan Desa	
						3 Peningkatan kinerja staf pemerintah Desa	
						4 Peningkatan pelayanan bagi masyarakat	
						5 Penyusunan dokumen perencanaan desa	
						6 Pengelolaan keuangan desa	
1.2	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Tingkat kompetensi aparatur Desa dan BPD	persen	100	100	1 Optimalisasi penjangkaran aspirasi masyarakat (JASMARA)	
						2 Tata kelola pemerintahan Desa	
						3 Studi tiru manajemen pemerintahan	
						4 Pelatihan dan bimbingan teknis	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia							
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	81,63	83,60		Pelaksanaan Pembangunan
1.1	Meningkatnya penyaluran beasiswa	Jumlah penerima beasiswa	orang	12	12	1	Bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa
1.2	Meningkatnya kerjasama dengan Puskesmas	Cakupan layanan kesehatan masyarakat	persen	100	100	1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	65	75	1	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
						2	Perlindungan khusus anak
MISI 3 ; Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia							
1	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif dan produktif	Rasio usaha aktif dan produktif	persen	76	88		Pemberdayaan Masyarakat
1.1	Meningkatnya sumber daya kewirausahaan ekonomi produktif	Pelaku usaha yang dibina	kelompok	34	42	1	Pengembangan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM)
						2	Pemberian bantuan modal bergulir bagi pelaku UKM
						3	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
						4	Workshop dan bimbingan teknis pelaku usaha ekonomi kreatif
						5	Koordinasi dengan lembaga keuangan dan perbankan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
1.2	Meningkatnya bantuan pemberdayaan masyarakat	Jumlah penerima bantuan	kelompok	34	42	1	Perlindungan dan jaminan sosial	Pemberdayaan Masyarakat
						2	Bantuan pemberdayaan masyarakat	
1.3	Meningkatnya kualitas produksi masyarakat	Persentase peningkatan produksi hasil tiap tahun	persen	70	80	1	Bintek dan workshop bagi petani dan nelayan	
						2	Bantuan peningkatan produksi pertanian dan perikanan	
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan infrastruktur dan lingkungan hidup	Persentase infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik	persen	52	80			Pelaksanaan Pembangunan
2.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur lingkungan permukiman kondisi baik	persen	55	80	1	Penyelenggaraan jalan	
						2	Pengelolaan dan penyediaan air minum	
						3	Pengelolaan dan pengembangan air limbah	
						4	Rehabilitasi dan pemeliharaan sistem drainase	
						5	Pemeliharaan parasarana pamong praja	
2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase kawasan pencemaran lingkungan hidup tertangani	persen	90	100	1	Sosialisasi pengelola sampah masyarakat	
						2	Pengelolaan persampahan berbasis komunitas	
2.3	Tertanganinya resiko bencana	Cakupan penanganan resiko bencana	persen	55	75	1	Pengelolaan lingkungan hidup	Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
						2	Penanggulangan bencana	
						3	Bantuan tanggap bencana	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
						4	Workshop tanggap bencana	Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
						5	Kesiapan tanggap bencana	
MISI 4 ; Meningkatkan kehidupan beragama dan harmonisasi sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat								
1	Meningkatnya sikap toleransi antar umat beragama	Indeks Toleransi	nilai	5.500	5.580			Pembinaan Masyarakat
1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Terbentuk forum lintas iman	lembaga	1	1	1	Rapat koordinasi pemerintah Desa dengan organisasi keagamaan	
1.2	Meningkatnya kerjasama antar pemuda gereja	Terlaksananya dialog antar pemuda gereja	kegiatan	1	1	1	Dialog antar pemuda gereja	
1.3	Memberdayakan masyarakat melestarikan kearifan budaya lokal	Pentasan seni dan budaya	event	1	1	1	Pengembangan kesenian tradisional	
1.4	Menurunnya tindak kekerasan masyarakat	Persentasi potensi konflik sosial tertangani	persen	100	100	1	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	
						2	Peningkatan dialog dengan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat	
						3	Peningkatan dialog dan mediasi bersama pemilik tanah dan tokoh masyarakat	

BAB VIII PENUTUP

1. Kaidah Pelaksanaan

RPJM-Des adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu dan program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam enam tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. RPJM-Des menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas pada masing-masing bidang pembangunan.

Dokumen RPJM-Des Negeri Lama ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Negeri Lama periode 2023 sampai dengan 2028. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) RPJM-Des merupakan perencanaan pembangunan enam tahunan di Desa Negeri Lama yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Negeri Lama. Selanjutnya RKP-Des akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des).
- 2) RPJM-Des harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
- 3) Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Desa Negeri Lama, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota serta skema kerjasama Pemerintah Desa dan badan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 4) RPJM-Des Negeri Lama tahun 2023-2028 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

- 5) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM-Des Negeri Lama tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM-Des kurang dari dua tahun.

2. Pedoman Transisi

Masa jabatan Kepala Desa Negeri Lama periode 2022 – 2028 akan berakhir pada 20 April 2028, dengan demikian RPJM-Des juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJM-Des yang baru belum dibuat. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Negeri Lama, penyusunan RKP-Des Negeri Lama Tahun 2028 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok serta penyelesaian target kinerja RPJM-Des 2023-2028 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Desa Negeri Lama dengan pembangunan daerah Kota Ambon, serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa Negeri Lama.